



**PUTUSAN**  
**Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Labuan Bajo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwandi Ibrahim.  
Pangkat/NRP : Serda/31970734421278.  
Jabatan : Babinsa Ramil 1618-03/Wini.  
Kesatuan : Kodim 1618/TTU.  
Tempat, tanggal lahir : Labuan Bajo, 26 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1618/TTU, Kefamenanu Kab. TTU. Provinsi NTT. (Alamat sekarang Jalan Trans Ruteng - Labuhan Rt. 09. RW. 003 Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Nomor BP-02/A-02/II/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor: Kep/30/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.  
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor: Tap/18/PM.III-15/AD/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor:

JUKTERA/18-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/18/PM.III-15/AD/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor: Sdak/11/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Dan

Kedua:

"Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah".

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hal 2 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membeani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar Barang Bukti berupa:

1) Barang-barang:

- Sebidang tanah seluas 50 meter x 20 meter yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Dikembalikan pada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah Nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tanggal 14 November 2018.
- b) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2021 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 11x12 meter dari Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- c) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tanggal 11 Oktober 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
- d) 1 (satu) bundel foto copy Warkah Tanah.
- e) 1 (satu) bundel foto copy Alas hak atas tanah.
- f) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik tanah atas nama Emilia Busi.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor Ksr.474.1/262/IX/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Emilia Busi.
- h) 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto copy dokumen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan Hukuman (Klemensi) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sudah berdinass selama 25 (dua puluh lima) tahun dan pernah mengikuti tugas operasi di Ambon tahun 2002 dan di Aceh tahun 2004.
- Bahwa setelah mengetahui kepemilikan tanah orangtuanya yang dijual ke Saksi-1 Terdakwa segera menyerahkan tanah tersebut dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan bengkel yang disewakannya.
- Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-3 dengan meminta waktu selama 5 (lima) bulan untuk pembayarannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, dan pada tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas dan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain"** dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama tiga bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama empat bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 745/SBY kemudian tahun 2000 dimutasi ke Yonif 741/WR, tahun 2003 dimutasi ke Yonif Raider 900, tahun 2015 dimutasi ke Kodim 1612/Manggarai dan tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1618/TTU sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970734421278.
- b. Bahwa Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) adalah anak kandung dari Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) namun Saksi-1 diangkat anak atau diadopsi secara sah oleh adik kandung Saksi-2 yang bernama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng karena Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng tidak mempunyai keturunan sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.
- c. Bahwa bahwa pada tahun 1976 saat Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-14) menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki sebidang tanah di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kemudian Alm. Sdr. Nabur membagikan sebagian tanahnya kepada Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua dari Terdakwa) sehingga Saksi-14 melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdri. Emilia Busi).
- d. Bahwa kemudian pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur berniat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng, kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata Desa Gorontalo atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta datang kerumah Saksi-2

Hal 5 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada adik Saksi-2 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelum pembayaran tanah tersebut Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur kemudian Saksi-2 bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi-2 melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

- e. Bahwa Saksi-14 juga mendengar cerita dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) dan tanah milik Alm. Sdr. Nabur sudah dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan sejak itu Saksi-14 tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
- f. Bahwa kemudian Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra, dan oleh karena nama Saksi-2 yang ada pada kwitanasi jual beli maka dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-2 harus menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
- g. Bahwa kemudian sekira bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah dimana saat itu yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka,

Hal 6 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sdr. Hantu Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.

- h. Bahwa didalam Surat Ukur Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 tertulis jelas bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
- i. Bahwa kemudian pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia sehingga Sertifikat tanda bukti hak pakai beralih kepada Almh. Sdri. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) dan Saksi-1 selaku ahli waris, kemudian pada tahun 2008 Almh. Sdri. Yessi Chandra meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 24/474.3/2008 tanggal 6 Mei 2008 sehingga Saksi-1 menjadi ahli waris tunggal dan menguasai tanah tersebut.
- j. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 dan stafnya (Alm. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi-1 tersebut diketahui oleh perangkat Desa setempat.
- k. Bahwa kemudian pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi-1 dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-11).
- l. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 01666 tanggal 14 November 2018 atas nama Saksi-1 dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:
  - 1) Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
  - 2) Timur berbatasan dengan Jalan Raya Labuan Bajo-Ruteng.
  - 3) Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi.
  - 4) Barat berbatasan dengan Tanah Negara.

Hal 7 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi-1 memerintahkan Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8), Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9), Alm. Sdr. Alex Ujim, Sdr. Ancik dan Sdr. Ari alias Robo untuk memasang pagar keliling dan memasang papan nama pemilik tanah di atas tanah milik Saksi-1 di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, sesampainya di lokasi tanah tersebut Saksi-8, Saksi-9 bersama yang lainnya memagari tanah tersebut dengan bambu dan memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik Haryanto Chandra" kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng (PDL TNI) bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta sambil marah-marah dan memerintahkan Saksi-8, Saksi-9 dan teman-temannya untuk membongkar dan mencabut pagar serta papan nama pemilik tanah tersebut namun Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Saya hanya bekerja kepada Sdr. Haryanto Chandra kalau Bapak mau bongkar silahkan saja pak bongkar sendiri" kemudian Saksi-8 mengajak teman-temannya untuk pulang dan memberitahukan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang oleh Saksi-8, Saksi-9 dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menguasai sebagian tanah milik Saksi-1 sebagai milik Terdakwa sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi.
- n. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebagian tanah milik Saksi-1 kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun dan Saksi-4 sudah melunasi pembayaran kontrak tersebut sampai tahun 2024 dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- o. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sebagian tanah milik Saksi-1 yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3

Hal 8 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdran 9- membayar lunas kepada Terdakwa kemudian Saksi-3 membangun sebuah rumah dan ditempati Saksi-3.

- p. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-14) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-15) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) namun saat itu Saksi-15 tidak membaca isi suratnya, dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa.
- q. Bahwa Terdakwa tidak takut atas perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah merasa melakukan penyerobotan tanah milik Saksi-1 karena Terdakwa yakin tanah yang dikuasainya adalah tanah warisan orang tuanya.
- r. Bahwa setelah Sdr. Danial Imanuel Liunesi, S.ST. (Saksi-16) selaku Saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat melakukan pemeriksaan dan penelitian memastikan data fisik maupun yuridis terhadap Sertifikat hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1, Buku tanah dan Warkah tanah, Saksi-16 simpulkan bahwa Sertifikat hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1 tersebut asli dan tidak ada kejanggalan ataupun menyalahi prosedur pengurusan sertifikat hak milik tanah.
- s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melalui kuasa hukumnya atas nama Sdr. Yance Thobias Mesah, S.H. melakukan somasi kepada Terdakwa kemudian kuasa hukum Terdakwa atas nama Sdr. Yan Jinus, S.H. mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Soekarno Hatta Kec. Komodo dengan maksud untuk memediasi Saksi-1 dengan Terdakwa dan saat itu Sdr. Yan Jinus, S.H. meminta surat Sertifikat tanah atas nama Saksi-1, setelah Saksi-1 tunjukan Sertifikat tanah tersebut Saksi-1 meminta Sdr. Yan Jinus, S.H. selaku kuasa hukum Terdakwa untuk menunjukan surat-surat kepemilikan tanah atas nama

Hal 9 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-KPM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi setelah pertemuan tersebut sampai sekarang kuasa hukum Terdakwa tidak bisa menunjukan surat kepemilikan atas tanah tersebut dan Terdakwa masih menguasai tanah tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, dan pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"** dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama tiga bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama empat bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 745/SBY kemudian tahun 2000 dimutasi ke Yonif 741/WR, tahun 2003 dimutasi ke Yonif Raider 900, tahun 2015 dimutasi ke Kodim 1612/Manggarai dan tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1618/TTU sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970734421278.
- b. Bahwa Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) adalah anak kandung dari Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) namun Saksi-1 diangkat anak atau diadopsi secara sah oleh adik kandung Saksi-2 yang bernama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng karena Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng tidak mempunyai keturunan sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.

Hal 10 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa Sdr. Nabur pada tahun 1976 saat Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-14) menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki sebidang tanah di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kemudian Alm. Sdr. Nabur membagikan sebagian tanahnya kepada Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua dari Terdakwa) sehingga Saksi-14 melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdri. Emilia Busi).

- d. Bahwa kemudian pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur berniat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng, kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata Desa Gorontalo atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta datang kerumah Saksi-2 di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada adik Saksi-2 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelum pembayaran tanah tersebut Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur kemudian Saksi-2 bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi-2 melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

Hal 11 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-14 juga mendengar cerita dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) dan tanah milik Alm. Sdr. Nabur sudah dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan sejak itu Saksi-14 tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
- f. Bahwa kemudian Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra, dan oleh karena nama Saksi-2 yang ada pada kwitanasi jual beli maka dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-2 harus menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
- g. Bahwa kemudian sekira bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah dimana saat itu yang menunjukan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka, Alm. Sdr. Haku Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
- h. Bahwa didalam Surat Ukur Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 tertulis jelas bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
- i. Bahwa kemudian pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia sehingga Sertifikat tanda bukti hak pakai beralih kepada Almh. Sdri. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) dan Saksi-1 selaku ahli waris, kemudian pada tahun 2008 Almh. Sdri. Yessi Chandra meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 24/474.3/2008 tanggal 6 Mei 2008 sehingga Saksi-1 menjadi ahli waris tunggal dan menguasai tanah tersebut.

Hal 12 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 dan stafnya (Alm. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi-1 tersebut diketahui oleh perangkat Desa setempat.
- k. Bahwa kemudian pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi-1 dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-11).
- l. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 01666 tanggal 14 November 2018 atas nama Saksi-1 dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
  - 2) Timur berbatasan dengan Jalan Raya Labuan Bajo-Ruteng.
  - 3) Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi.
  - 4) Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
- m. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi-1 memerintahkan Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8), Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9), Alm. Sdr. Alex Ujim, Sdr. Ancik dan Sdr. Ari alias Robo untuk memasang pagar keliling dan memasang papan nama pemilik tanah di atas tanah milik Saksi-1 di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, sesampainya di lokasi tanah tersebut Saksi-8, Saksi-9 bersama yang lainnya memagari tanah tersebut dengan bambu dan memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik Haryanto Chandra" kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng (PDL TNI) bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta sambil marah-marah dan memerintahkan Saksi-8, Saksi-9 dan teman-temannya untuk membongkar dan mencabut pagar serta papan nama pemilik tanah tersebut namun Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Saya hanya bekerja kepada Sdr. Haryanto Chandra kalau Bapak mau bongkar silahkan saja pak bongkar sendiri" kemudian Saksi-8 mengajak teman-temannya untuk pulang dan memberitahukan kepada

Hal 13 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-19 kemudian Terdakwa dan Kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang oleh Saksi-8, Saksi-9 dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menguasai sebagian tanah milik Saksi-1 sebagai milik Terdakwa sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi.

- n. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 Terdakwa tanpa izin dari Saksi-1 membangun sebuah rumah di atas tanah milik Saksi-1 dan menempatinnya sampai sekarang.
- o. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa tanpa izin dari Saksi-1 membagikan tanah milik Saksi-1 seluas 10x11 meter kepada Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-5) untuk membangun sebuah rumah dan ditempati Saksi-5.
- p. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-14) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-15) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) namun saat itu Saksi-15 tidak membaca isi suratnya, dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa.
- q. Bahwa Terdakwa tidak takut atas perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah merasa melakukan penyerobatan tanah seperti yang dilaporkan oleh Saksi-1 karena Terdakwa yakin tanah yang dikuasainya adalah tanah warisan orang tuanya.
- r. Bahwa setelah Sdr. Danial Imanuel Liunesi, S.ST. (Saksi-16) selaku Saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat melakukan pemeriksaan dan penelitian memastikan data fisik maupun yuridis terhadap Sertifikat hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1, Buku tanah dan Warkah tanah, Saksi-16 simpulkan bahwa Sertifikat hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1 tersebut asli dan tidak

Hal 14 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ada pelanggaran ataupun menyalahi prosedur pengurusan sertifikat hak milik tanah.

- s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melalui kuasa hukumnya atas nama Sdr. Yance Thobias Mesah, S.H. melakukan somasi kepada Terdakwa kemudian kuasa hukum Terdakwa atas nama Sdr. Yan Jinus, S.H. mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Soekarno Hatta Kec. Komodo dengan maksud untuk memediasi Saksi-1 dengan Terdakwa dan saat itu Sdr. Yan Jinus, S.H. meminta surat Sertifikat tanah atas nama Saksi-1, setelah Saksi-1 tunjukan Sertifikat tanah tersebut Saksi-1 meminta Sdr. Yan Jinus, S.H. selaku kuasa hukum Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa tetapi setelah pertemuan tersebut sampai sekarang kuasa hukum Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut dan Terdakwa masih menguasai tanah tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

**Kesatu** : Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP.

**Dan**

**Kedua** : Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

*Hal 15 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Haryanto Chandra.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Ende, 8 November 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Florence 02 No. 16 RT 011 RW 007 Kel.  
Kapuk Muara, Kec.. Penjaringan Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) kemudian Saksi diangkat menjadi anak angkat Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng (adik kandung ayah Saksi).
2. Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta hanya mendengar namanya saja saat Saksi mengurus tanah warisan orang tuanya di Kampung Waemata Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
3. Bahwa pada tahun 1981 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra Alias Kiteng akan membeli sebidang tanah dari Alm. Sdr. Nabur yang terletak di Kampung Waemata Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra sah memiliki tanah tersebut setelah melakukan pembayaran kepada Alm. Sdr. Nabur serta dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia dan Sertifikat tanah tersebut diberikan ke istrinya untuk diwariskan kepada Saksi.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Saksi dan stafnya (Alm. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik serta melakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat tanda bukti hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilengkapi dengan surat-surat administrasi tanah seperti surat keterangan kematian orang tua, surat pajak tanah, surat keterangan waris serta beberapa surat lainnya yang Saksi serahkan kepada Alm. Sdr. Alexander Ujim untuk diserahkan

Hal 16 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi tersebut diketahui oleh perangkat Desa karena sebelumnya Staf Saksi sudah mendatangi Kantor Desa setempat.

5. Bahwa pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-10) dan pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Saksi dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Timur berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo-Ruteng.
  - b. Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Emilia Busi.
  - d. Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
6. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi menyuruh 6 orang stafnya/para pekerjanya diantaranya Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8), Alm. Sdr. Alexander Ujim, Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) dan beberapa orang lainnya untuk memasang pagar di batas tanah dan memasang plang papan nama kepemilikan tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik Saksi.
7. Bahwa masih di bulan Februari 2019 Saksi mendapat informasi melalui telephone dari Alm. Alexander Ujim bahwa pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah hilang dan tidak mengetahui siapa yang mencabut atau merusaknya, mendengar informasi tersebut Saksi kembali menyuruh para pekerja untuk memasang lagi plang papan nama kepemilikan tanah tersebut tetapi hilang juga sehingga Saksi berpikir dan sempat curiga kepada Terdakwa karena menurut informasi dari para pekerja bahwa pada saat sedang bekerja memasang pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah tiba-tiba datang Terdakwa dan kakak kandungnya mengusir dan memarahi para pekerja sehingga para pekerja merasa takut dan langsung meninggalkan lokasi tanah tersebut dan sejak saat itu Terdakwa menguasai tanah Saksi secara ilegal tanpa ijin dari Saksi sebagai pemiliknya.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melalui kuasa hukumnya atas nama Sdr. Yance Thobias Mesah, S.H. melakukan

*Hal 17 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediasi melalui kesatuannya Koramil 1612-02/Komodo tetapi tidak mendapatkan jalan keluar.

9. Bahwa kemudian kuasa hukum Terdakwa atas nama Sdr. Yan Jinus, S.H. mendatangi rumah Saksi di Jl. Soekarno Hatta Kec. Komodo dengan maksud untuk memediasi Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Sdr. Yan Jinus, S.H. meminta surat Sertifikat tanah atas nama Saksi, setelah Saksi tunjukan Sertifikat tanah tersebut Saksi meminta Sdr. Yan Jinus, S.H. selaku kuasa hukum Terdakwa untuk menunjukan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa tetapi setelah pertemuan tersebut sampai sekarang kuasa hukum Terdakwa tidak bisa menunjukan surat kepemilikan atas tanah tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa harga dan ukuran tanah Saksi yang dijual dan disewakan oleh Terdakwa karena saat ini Saksi kebanyakan berada di Jakarta tetapi Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa menyewakan tanah Saksi kepada anak dari Sdr. Yan Jinus, S.H. untuk membuka usaha bengkel.
11. Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sudah tidak bisa menguasai tanah Saksi karena Terdakwa mendirikan bangunan untuk tempat tinggal bersama keluarga diatas tanah tersebut tanpa seijin/sepengetahuan Saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum.
12. Bahwa dilakukan komunikasi lanjutan dan disepakati Terdakwa mau meninggalkan lahan yang dikuasainya dengan meminta waktu untuk membongkar bangunan rumahnya termasuk bangunan bengkel motor dan bangunan Saksi-4.
13. Bahwa Saksi telah memberi kompensasi untuk pembongkaran rumah Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa Sepengetahuan Saksi, saat ini Terdakwa telah beritikad baik melakukan pembongkaran rumah dan bangunan bengkel motor diatas tanah milik Saksi serta Terdakwa telah mengakui kesalahannya telah memanfaatkan tanpa ijin tanah milik Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2:

Nama lengkap : Hendrikus Chandra.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Rekas, 17 November 1942.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Soekamo Hatta RT 011 RW 005 Kel.  
Labuan Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai  
Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak awal bulan Januari 2019 saat Terdakwa berdinasi di Koramil 1612-02/Komodo Kodim 1612/Manggarai mendampingi Ketua RT 011 Kel. Labuan Bajo datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin membuat jalan setapak Desa yang melintasi tanah milik Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) sejak lahir karena merupakan anak kandung Saksi namun Saksi-1 sejak berumur 2 tahun diangkat anak atau diadopsi oleh adik kandung Saksi yang bernama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng karena Alm. Sdr. Mulyadi Chandra tidak mempunyai keturunan dan prosedur pengangkatan Saksi-1 sebagai anak meilui proses Pengadilan sehingga Saksi-1 sah menjadi ahli waris dari Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng.
3. Bahwa pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur berniat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat kepada adik Saksi Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena pada saat itu masih ada permasalahan kepemilikan adat maka saksi menyampaikan untuk diselesaikan dulu permasalahannya sebelum tanah tersebut di jual.
4. Bahwa kemudian pada tahun 1983 karena sudah tidak ada lagi permasalahan secara adat Alm. Sdr. Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata Desa Gorontalo atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) datang lagi ke rumah Saksi di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada

Hal 19 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Saksi Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelumnya pembayaran tanah tersebut Saksi bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur kemudian Saksi bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

5. Bahwa setelah itu Saksi bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai kemudian sekira bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah dimana saat itu yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Baja atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka, Alm. Sdr. Haku Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat hak guna pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 kemudian pada tanggal 14 November 2018 Badan Pertanahan Kab. Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 01666 atas nama pemilik tanah Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1).
6. Bahwa Saksi-1 memiliki sebidang tanah tersebut dari hak waris Alm. Sdr. Mulyadi Chandra sesuai surat hak waris Nomor 8/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Surabaya atas nama Tjitra Sasanti Djamiko, S.H. selanjutnya Saksi-1 mendaftarkan tanah tersebut ke badan Pertanahan Kab. Manggarai Barat untuk balik nama dan penerbitan Sertifikat hak milik.
7. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Saksi-1 memerintahkan Alm. Sdr. Alex, Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8) dan Sdr. Aventinus

Hal 20 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panis (Saksi-9) untuk melakukan pemagararan tanah dan pemasangan papan nama pemilik tanah namun saat itu diusir oleh Terdakwa bersama kakaknya (Alm. Hanta Ibrahim) dan mencabut papan nama yang sudah terpasang diatas lahan tanah tersebut sehingga sejak saat itu tanah tersebut menjadi sengketa antara Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa luas tanah milik Saksi-1 yang disengketakan oleh Terdakwa adalah kurang lebih 2.000, (dua ribu) meter persegi dari luas tanah keseluruhan sesuai Sertifikat hak miliki tanah Nomor 01666 seluas 3.160 (tiga ribu seratus enam puluh) meter persegi dengan batas batas :
  - a. Timur berbatasan dengan Jalan raya jurusan Labuan Bajo Ruteng.
  - b. Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Emilia Busi.
  - d. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Abdul Ipur.
9. Bahwa setelah Terdakwa menguasai tanah tersebut, kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa membangun sebuah rumah semi permanen (rumah kayu) di atas tanah tersebut dan pada tahun 2020 Terdakwa menjual dan menyewakan sebagian tanah tersebut kepada orang lain, yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut diantaranya Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9), Sdr. Andreas Fernandes dan Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8).
10. Bahwa bangunan rumah milik Terdakwa sekarang sudah dibongkar termasuk bangunan bengkel motor dan rumah Saksi-4 sebagai bentuk itikad baik dari Terdakwa yang mengakui kepemilikan tanah tersebut milik Saksi-1 sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 01666.
11. Bahwa Terhadap bangunan rumah Saksi-3 (Sdr. Syamsurizal, S. Pd) yang berdiri diatas tanah Saksi-1, Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Syamsurizal, S.Pd.

P e k e r j a a n : PNS (Guru SMKN 2 Komodo).

Tempat, tanggal lahir : Risa, 28 Juni 1984.

Hal 21 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Langka Kabe RT 004 RT 002 Kel. Waekelambu  
Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi  
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak bulan November 2018 di Kampung Waemata dikenalkan oleh Sdr. Muhtar.
2. Bahwa pada tahun 2018 Saksi dihubungi oleh Sdr. Muhtar kemudian Sdr. Muhtar mengajak Saksi bersama istrinya yang bernama Sdri. Sri Yuningsih ke lokasi tanah yang diakui milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi di daerah Waemata RT 09 Desa Gorontalo, setelah tiba di lokasi tanah tersebut Sdr. Muhtar dan Terdakwa membicarakan tentang jual beli tanah tersebut kepada Saksi, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) saja kemudian Terdakwa sesuai kesepakatan menjual tanah tersebut kepada Saksi seluas 11x12 meter dengan harga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibayar mengansur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kedua Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semua pembayaran tersebut tercatat dalam kwitansi dengan disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Sry Astuti (Saksi-12).
3. Bahwa Saksi-3 membeli tanah milik Terdakwa atas perantara Sdr. Muhtar dan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan tidak sedang bermasalah dengan pihak manapun sehingga Saksi menyetujui untuk membeli sebidang tanah tersebut dan untuk surat-surat tanah akan dibuat setelah pelunasan pembayaran tanah, namun sampai dengan pelunasan pembayaran surat kepemilikan tanah tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi.
4. Bahwa kemudian pada bulan September 2021 Saksi dan Terdakwa pergi ke lokasi tanah tersebut dan melakukan pengukuran tanah

Hal 22 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-4), Istri Saksi dan istri Terdakwa, setelah melakukan pengukuran tanah Saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan surat-surat administrasi tanah yang sah kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan dengan alasan bahwa surat tanah tersebut masih diurus oleh Terdakwa, kemudian Saksi membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut dan menempatnya.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan tentang riwayat kepemilikan tanah yang dibeli oleh Saksi dan memberikan foto copy surat tersebut kepada Saksi sebagai pegangan Saksi, total ukuran tanah yang tertera di surat tersebut 50x20 meter dengan batas-batas :
  - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Dalu Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan Hutan lindung mata air Wae Bonto.
6. Bahwa surat keterangan riwayat kepemilikan tanah ditandatangani oleh:
  - a. Terdakwa sebagai pihak kedua yang menerima hak.
  - b. Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) sebagai pihak pertama/panitia pembagi tanah.
  - c. Sdr. El Oarut dan Sdr. Yusuf Hadis sebagai Saksi dari Tokoh masyarakat.
  - d. Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Ketua Adat Tua Galo Wae Mata.
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau tanah yang dibeli dari Terdakwa bermasalah dengan pihak lain kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan peringatan dan kejelasan terkait tanah tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mengikuti proses hukumnya sampai selesai jika nantinya Saksi dirugikan maka Terdakwa akan mengembalikan ganti rugi dana yang telah Saksi keluarkan.
8. Bahwa dengan adanya perkara mengenai Tanah yang ditempat Terdakwa dan Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut milik Saksi-1 maka Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu selama 5 (lima) bulan untuk menyiapkan penggantian kerugian yang dialami oleh Saksi-3 sejumlah

*Hal 23 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dengan di saksi oleh Istri Terdakwa, Saksi-3 dan Istri Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4:

Nama lengkap : Fransiskus Harun.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Waemata, 18 Juni 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katolik.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Waemata RT 011 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komoda, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak kecil karena Terdakwa adalah paman Saksi.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi masih tinggal di Jl. Anggrek bersama orang tuanya setelah itu rumahnya dijual karena kalah perkara di Pengadilan, kemudian Saksi dan istrinya berencana mencari untuk mencari tempat tinggal baru, dan berdasarkan surat penyerahan dari Tua Gola (kepala adat) kepada orang tua Saksi mendapat tanah berlokasi di Jl. Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tepatnya dibelakang tanah milik Terdakwa, sesampainya Saksi di tanah tersebut Saksi langsung mengambil kayu untuk mematok tanah yang akan Saksi bangun rumah kemudian datang Terdakwa karena melihat Saksi sedang mematok tanah dan Terdakwa mengatakan "sudah jangan bangun disitu, bangun di sini saja di belakang rumah saya" tanpa berpikir panjang Saksi langsung menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa mengukur tanah yang akan Saksi tinggali dengan ukuran 10x11 meter (110 meter persegi).

Hal 24 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal Saksi tinggal di tanah tersebut Terdakwa tidak menunjukan sertifikat tanah kepada Saksi namun pada tahun 2020 saat Saksi bersama dengan Sekdes Gorontalo Sdr. Ibrahim berada di rumah Terdakwa pernah menanyakan tentang asal usul tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut warisan dari orang tuanya.
4. Bahwa saat itu Saksi yakin kalau tanah tersebut memang milik Terdakwa dari warisan orangtuanya.
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan foto surat tanah melalui WhatsApp kepada Saksi bahwa ada pengakuan dari panitia pembagi tanah yaitu Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) bahwa tanah tersebut adalah benar-benar tanah yang diserahkan oleh panitia pembagi tanah kepada Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) dengan ukuran 50x20 meter.
  - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur.
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Dalu Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan Hutan lindung mata air Wae Bonto.
6. Bahwa setelah adanya permasalahan tanah tersebut Saksi telah membongkar bangunan rumahnya yang berada diatas tanah Saksi-1 dengan diawali dengan pembongkaran rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : FR. X. Eric Sahadoen.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Boawae, 11 Februari 1955.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Khatolik.  
Alamat tempat tinggal : Dusun II RT 04 RW 02 Desa Gorontalo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak Terdakwa masih kecil karena merupakan tetangga Saksi dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) sejak tahun 2000 karena Saksi sering main kerumah bapak Saksi-1 atas nama Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) yang beralamat di Kampung Tengah Labuan Bajo.
3. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2008.
4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dan Saksi-1 namun pada tahun 2019 barulah Saksi mendengar dan mengetahui telah terjadi permasalahan sengketa tanah di kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo antara Terdakwa sebagai pihak ahli waris Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan pihak Saksi-1 dan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan namun sepengetahuan Saksi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta juga memiliki tanah tersebut dan sudah dijual kepada Saksi-2.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui jika Terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah terhadap tanah yang disengketakan.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut dan menempatinnya bersama keluarganya, dan Saksi juga melihat sebuah bangunan tempat usaha bengkel motor namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
8. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sampai selesai dan sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa maupun orang tuanya mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah kepada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat.
9. Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan tanah tersebut hanya berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah dan menurut Saksi surat tersebut tidak menjadi bukti yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut.

Hal 26 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Muhammad Ndungger.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Goang (Manggarai Barat), 1 Oktober 1952.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam. dan  
Alamat tempat tinggal : RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo  
Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi.
2. Bahwa tanah yang ditempati oleh Terdakwa saat ini yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat memiliki silsilah atau asal usul bahwa pada tahun 1973 saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki keseluruhan tanah tersebut termasuk sebidang tanah yang diambil dan dikuasai serta ditempati Terdakwa sekarang ini, kemudian pada tahun 1976 Saksi melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdr. Emilia Busi).
3. Bahwa setelah tiga tahun kemudian Saksi mendengar dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) sudah dijual kepada Sdr. Kiteng (Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) namun Saksi tidak mengetahui besaran harganya.
4. Bahwa kemudian pada tahun 1981 Saksi mendengar dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah miliknya yang bersebelahan dengan tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta juga sudah dijual kepada Sdr. Kiteng (Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar secara cicil sebanyak tiga kali dan seingat Saksi saat itu Saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani kwitansi pembayaran tanah milik Alm. Sdr. Nabur.

Hal 27 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah tahun 1981 Saksi tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
6. Bahwa setelah menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1996 warga sekitar lokasi tanah tersebut mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli dan dimiliki Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun pada tahun 2019 Terdakwa datang mengaku tanah tersebut milik orang tuanya kemudian membangun rumah diatas tanah tersebut tanpa menunjukan bukti atau surat kepemilikan tanah.
7. Bahwa saat ini yang menempati tanah yang dikuasai Terdakwa adalah Terdakwa, Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-4), Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-15) dan Sdr. Syamsurizal, S. Pd. (Saksi-3).
8. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 20x30 meter atau 600 (enam ratus) meter persegi dengan batas-batas:
  - a. Depan berbatasan dengan jalan raya.
  - b. Kiri berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur yang dijual kepada Alm Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng.
  - c. Kanan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi (anak dari Alm. Sdr. Romodus Rambo).
  - d. Belakang berbatasan dengan tanah negara (mata air).
9. Bahwa Saksi sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena tanah tersebut sudah dijual oleh orang tuanya kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun Terdakwa tetap menyangkal dan masih mengakui bahwa tanah tersebut merupakan hak warisannya dari orang tuanya, serta menyampaikan apabila ada orang yang mengakui kepemilikan tanah tersebut agar menunjukan kwitansi jual beli tanah tersebut setelah itu barulah Terdakwa akan meninggalkan tanah yang telah dikuasainya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Abdul Jaharudin (anak alm Nabur).  
P e k e r j a a n : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Ndajot, 1 Juli 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 28 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp. Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo  
Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi  
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak Terdakwa masih kecil dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan adalah di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo dimana tanah tersebut pemilik awalnya dari Dalu (Penguasa Wilayah) atas nama Alm. Sdr. Ishaka dan pada tahun 1983 membentuk panitia pembagian tanah adat kemudian dibagikan kepada Alm. Sdr. Nabur (Bapak Saksi) kemudian tanah tersebut dibeli oleh Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Sdr. Kiteng dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa meter tanah yang dimiliki oleh Alm. Sdr. Nabur dan berapa meter yang dijual oleh Alm. Sdr. Nabur kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Sdr. Kiteng, yang Saksi ketahui hanya letak dan batas-batasnya saja yaitu :
  - a. Utara berbatasan dengan mata air Wae Bonto.
  - b. Timur berbatasan dengan Alm. Addul Ipur.
  - c. Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
  - d. Barat berbatasan dengan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta.
3. Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Alm. Sdr. Nabur kemudian tanah tersebut dijaga/dirawat oleh Moh Lo'o dan karena Moh Lo'o sudah meninggal diganti oleh anaknya yang bernama Sdr. Abdul Hamid dan tanah tersebut ditanami pisang oleh Sdr. Abdul Hamid sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi mendengar bahwa pemilik sertifikat yang sah atas tanah tersebut sekarang atas nama Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) dan di dalam sertifikat tersebut menunjukkan bahwa tanah Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta tersebut telah dibeli dan dibuatkan sertifikat atas nama kepemilikan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 29 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Romanus Welasko.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Tengger, 6 Desember 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Katolik.  
Alamat tempat tinggal : RT 003 RW 002 Kel. Nao, Kec. Satar Mese Barat, Kab. Manggarai, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak tahun 2016 karena sering bertemu di Kampung Pede, Desa Gorontalo dan di Kelurahan Labuan Bajo.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) sejak tahun 2009 saat Saksi kerja sebagai tukang kebun di Hotel Bajo Jl. Soekarno Hatta, Kampung Tengah, Labuan Bajo dimana pemilik hotel tersebut adalah orang tua Saksi-1 (Sdr. Hendrikus Chandra/Saksi-2).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Saksi-1 terlibat sengketa tanah dengan Terdakwa namun pada bulan Februari 2019 Saksi mendapat perintah dari Saksi-1 sebagai pemilik tanah di Kampung Waemata Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Labuan Bajo untuk memasang pagar keliling dan memasang papan nama pemilik tanah diatas tanah tersebut kemudian Saksi bersama Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9), Alm. Sdr. Alex Ujim, Sdr. Ancik dan Sdr. Ari alias Robo pergi ke lokasi tanah tersebut, sesampainya di lokasi Saksi bersama yang lainnya memagari tanah tersebut dengan bambu dan memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik Haryanto Chandra" kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng (PDL TNI) bersama 4 (empat) orang warga sambil marah-marah dan memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk membongkar dan mencabut pagar serta papan nama pemilik tanah selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Saya hanya bekerja kepada Sdr. Haryanto Chandra kalau Bapak mau bongkar silahkan saja pak bongkar sendiri" kemudian Saksi mengajak teman-temannya untuk pulang

Hal 30 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada yang menghalangi Saksi saat melakukan pemagaran lahan tersebut, seminggu kemudian Saksi datang lagi ke lokasi tanah tersebut mendapati pagar bambu dan papan nama pemilik lahan tidak ada lagi di tanah tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengurukan sebagian tanah dan membangun rumah semi permanen (rumah kayu) sampai sekarang ditempati oleh keluarga Terdakwa, Terdakwa juga menjual dan menyewakan sebagian tanah yang dikuasainya kepada orang lain.
5. Bahwa rumah yang dibangun oleh Terdakwa sekarang sudah dibongkar termasuk bangunan bengkel dan rumah Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Aventinus Panis.  
P e k e r j a a n : Karyawan Hotel Bajo.  
Tempat tanggal lahir : Labuan Bajo, 13 Januari 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katolik.  
Alamat tempat tinggal : Kampung Cowang Dereng RT 007 RW 002 Ket.  
Batu Cemin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai  
Barat Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak tahun 2019 saat kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) sejak tahun 2013 saat Saksi bekerja di Hotel Bajo Jl. Soekarno Hatta, Kampung Tengah, Labuan Bajo dimana pemilik hotel tersebut adalah orang tua Saksi-1 (Sdr. Hendikus Chandra/Saksi-2).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Saksi-1 terlibat sengketa tanah dengan Terdakwa namun pada bulan Februari 2019 Saksi bersama dengan Sdr. Romanus Welasko

Hal 31 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-9; Sdr. Alex Ujim, Sdr. Ancik kerja memasang pagar dan papa nama pemilik tanah di lahan milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng (PDL TNI) bersama keluarganya sambil marah-marah dan memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk membongkar dan mencabut pagar serta papan nama pemilik tanah di lahan tersebut selanjutnya Saksi bersama teman-temannya pergi dari lokasi tanah tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengurukan sebagian tanah dan membangun rumah semi permanen (rumah kayu) sampai sekarang ditempati oleh keluarga Terdakwa, Terdakwa juga menjual dan menyewakan sebagian tanah yang dikuasainya kepada orang lain.
5. Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Saksi-1 karena Saksi-1 memiliki sertifikat yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
6. Bahwa bangunan rumah Terdakwa sekarang sudah dibongkar termasuk bangunan bengkel motor dan bangunan rumah Saksi-4 sebagai bentuk kesepakatan bahwa Terdakwa mengakui tanah tersebut milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Ichdaerys Hadra Rihi.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Pulo Messa (Komodo), 19 September 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Pasir Putih, Rt. 002. Rw. 001 Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak tahun 1989 karena Saksi dan Terdakwa teman sekolah SD.

Hal 32 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui silsilah atau asal usul tanah yang ditempati oleh Terdakwa Sekarang namun pada bulan April 2016 Saksi diperintahkan oleh Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) untuk mengajukan pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Kab. Manggarai Barat atas tanah yang berada di jalan Waemata Desa Gorontalo RT 009 RW 005 Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dilengkapi dengan surat-surat lengkap termasuk kwitansi asli jual beli kemudian pada tanggal 23 September 2016 tiga orang petugas Badan Pertanahan Kab. Manggarai Barat melakukan pengukuran atas tanah tersebut disaksikan oleh Saksi, Sdri. Emilia Busi (pemilik tanah sebelah kanan), Alm. Sdr. Abdul Ipur (pemilik tanah sebelah kiri) dan perangkat desa, kegiatan pengukuran tersebut berjalan lancar dan aman tanpa ada orang lain maupun pihak lain yang keberatan atau prates.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2018 Badan Pertanahan Kab. Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat hak milik tanah atas nama Saksi-1 dengan Nomor Sertifikat 01666 dan luas tanah 3.160 (tiga ribu seratus enam puluh) meter persegi dengan batas-batas:
- a. Utara berbatasan dengan tanah negara.
  - b. Selatan berbatasan dengan Jalan raya.
  - c. Timur berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi.
  - d. Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Abdul Ipur.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Alm. Sdr. Alex Ujim, Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8) dan Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) melakukan pemagaran dan pemasangan papan nama pemilik tanah diatas tanah tersebut diusir oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merusak dan mencabut pagar dan papan nama tersebut.
5. Bahwa kemudian Terdakwa membangun sebuah rumah dan ditempati bersama keluarganya serta mendirikan sebuah bengkel motor diatas tanah tersebut yang diklaim sepihak oleh Terdakwa padahal saat kakak Terdakwa yang bernama Alm. Sdr. Anta Ibrahim saat menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah menggugat atau ingin menguasai tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

*Hal 33 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ismail Ndung.  
P e r k e r j a a n : Guru Swasta dan Ketua RT 009 Desa Gorontalo.  
Tempat tanggal lahir : Waemata, 16 Maret 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo,  
Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi  
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak kecil karena satu kampung.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 009 Desa Gorontalo sejak tahun 2013, kemudian pada bulan April tahun 2020 Terdakwa melapor diri kepada Saksi sebagai warga baru yang tinggal di RT 009, pada awalnya hanya Terdakwa saja yang membangun rumah diatas tanah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya kemudian bertambah lagi sehingga saat ini ada 3 (tiga) bangunan rumah termasuk bengkel sepeda motor.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa bersama istri dan anak perempuannya datang ke rumah Saksi untuk berkonsultasi tentang permasalahan tanah yang dimiliki Terdakwa yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghadirkan ketua adat atau tokoh masyarakat untuk membahas asal usul tanah tersebut.
4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi-11 mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk hadir di rumah Saksi dan yang hadir pada saat itu Sdr. Muhammad Ndunger (Saksi-6/Bapak kandung Saksi/tokoh sejarah Desa Gorontalo), Sdr. Abdul Jaharudin (Saksi-7/Saksi batas perwakilan dari keluarga Alm. Sdr. Nabur), Sdr. Sadan Solohin (keponakan Terdakwa), Sdr. Muhammad Rudini (keponakan Terdakwa), secara garis besar keterangan dari Saksi-6 selaku ketua panitia pembagi tanah Desa Labuan Bajo pada tahun 1976 bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya saat itu yaitu Alm. Sdr.

Hal 34 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Hanta (Bapak kandung Terdakwa) namun pembeli tanah tidak pernah memanggil Saksi-5 sebagai Saksi begitu pula Saksi-7 tidak pernah dipanggil juga saat pengukuran batas-batas tanah, Sdr. Sadam Solihin dan Sdr. Muhammad Rudini juga tidak pernah diberitahu tentang kepemilikan tanah tersebut.

5. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi-11 baru mengetahui bahwa pembeli tanah Alm Ibrahim Hanta adalah Sdr. Alm Kiteng (Mulyadi Chandra) bersamaan dengan tanah milih Alm Sdr. Nugger.
6. Bahwa Saksi-11 baru mengetahui tanah yang dipermasalahkan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah mempunyai pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01666 di Kampung Waemata atas nama Saksi-1 (Haryanto Chandra seluas 3160 meter persegi, dan secara hukum tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Sry Astuti.  
P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Macan Tanggar, 28 Agustus 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak bulan Juni 2004 selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah secara dinas pada tanggal 7 April 2005 dan menikah secara agama Islam pada tanggal 30 September 2005 saat Terdakwa berdinis di Kipan C Yonif 900 Raider.
2. Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Kampung Semaru kemudian pada tanggal 6 Maret 2019 Saksi bersama Terdakwa pindah dan menempati rumah diatas tanah warisan dari orang tua Terdakwa di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo,

Hal 35 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan luas tanah 50x20 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi tanpa dilengkapi dengan surat sertifikat hak milik atas tanah yang sah.
3. Bahwa tanah yang ditempati Saksi dan Terdakwa memiliki batas-batas:
    - a. Depan berbatasan dengan jalan raya.
    - b. Kiri berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur.
    - c. Kanan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi.
    - d. Belakang berbatasan dengan tanah negara (mata air).
  4. Bahwa sebagian tanah tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd (Saksi-3) dan menyewakan sebagian lagi kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-15) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk usaha bengkel, kemudian Terdakwa juga memberikan sebagian tanah kepada Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-4) untuk tinggal.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : Karolus Kamu.  
P e k e r j a a n : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Ndajot, 1 Juli 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Khatolik. dan  
Alamat tempat tinggal : RT 011 RW 003 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi.
2. Bahwa silsilah atau asal usul tanah yang dikuasai oleh Terdakwa di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komoda, Kab. Manggarai Barat sebagai berikut bahwa pada tahun 1971 Tua Galo atas nama Muhammad Mongkar membagi tanah dan

Hal 36 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) mendapat sebidang tanah adat yang berbatasan dengan:

- a. Depan berbatasan dengan jalan raya.
  - b. Kiri berbatasan dengan tanah milik Alm Sdr. Nabur yang dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiting dan sebelah kiri tanah Alm. Nabur adalah tanah milik Alm. Sdr. Abdul Ipur.
  - c. Kanan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi (anak dari Alm. Sdr. Romundus Rambo).
  - d. akang berbatasan dengan tanah negara (mata air).
3. Bahwa saat ini yang menempati tanah yang dikuasai Terdakwa adalah Terdakwa, Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-4), Sdr. Isfridus Suldin Supaman (Saksi-15) dan Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual ke pihak lain karena Saksi tidak pernah ikut campur tentang permasalahan tanah tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa surat riwayat kepemilikan tanah tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya. Terdakwa hanya meminta Saksi untuk tanda tangan, kemudian tanpa membaca isi surat tersebut Saksi langsung menandatangani.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Danial Imanuel Liunesi, S.ST.  
Pangkat / NIP : Penata Tk I. III/d / 197612221999031005.  
J a b a t a n : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.  
K e s a t u a n : Kantor ATR/BPN Kab. Manggarai Barat.  
Tempat, tanggal lahir : Oekelani, 22 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Wailingang, Rt. 006, RW. 003 Ds. Mbatakapidu, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal 37 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi berdomisili di Kantor ATR/BPN belum mempunyai sertifikasi atau keahlian khusus yang mengatur bidang keagrariaan namun Saksi bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SK-100.KP.02.081112020 tanggal 7 Januari 2020 sesuai jabatan spesialisasi masing-masing dan perintah lisan Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Manggarai Barat atas nama Budi Hartanto, S.Si.T. M.H. kepada Saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi Ahli.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak tahun 2020 saat Terdakwa sebagai ketua kelompok masyarakat untuk melakukan protes/demonstrasi di Kantor ATR/BPN menyampaikan aspirasi keberatan tentang permohonan sertifikat hak atas tanah yang dimohon oleh Terdakwa dan kawan-kawan yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo yang teridentifikasi diatas tanah tersebut sebelumnya telah dimohon oleh Sdr. Nicolas Naput dan rekannya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) dan Saksi tidak mengetahui atau mendengar tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanah milik Sdr. Haryanto Chandra yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo karena kedua belah pihak baik Saksi-1 maupun Terdakwa tidak pernah melapor atau melakukan protes ke Kantor ATR/BPN Kab. Manggarai Barat.
4. Bahwa prosedur pengurusan sertifikat tanah sebagai berikut pemohon mengajukan permohonan hak atas tanah baik melalui kegiatan yang sifatnya masal atau pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSU Prona) atau juga bisa melalui kegiatan swadaya masyarakat yang melakukan permohonan sendiri dan melampirkan dokumen hak terdiri atas :
  - a. Bukti alas hak atau riwayat perolehan tanah.
  - b. Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah.
  - c. Surat keterangan tanah tidak terlibat sengketa tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat.
  - d. Foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
  - e. Foto copy identitas diri (KTP atau Kartu Keluarga).

Hal 38 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dokumen persyaratan tersebut dilengkapi kemudian diajukan ke loket pelayanan pendaftaran untuk diteliti dan apabila dinyatakan lengkap selanjutnya ditindaklanjuti dengan membayar biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kemudian dilakukan pengukuran tanah setelah diukur hasilnya diolah dan diterbitkan peta bidang tanah sebagai lampiran untuk permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang mana dokumen dimaksud menjadi kesatuan untuk dilakukan tahapan pemeriksaan tanah dan sidang panitia A yang hasilnya dibuatkan risalah panitia A sebagai satu kesimpulan untuk mengusulkan konsep surat keputusan pemberian hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan yang apabila diperiksa atau disetujui maka surat keputusan hak atas tanah yang dimaksud akan diterbitkan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah.
6. Bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan hak atas tanah perorangan atau badan hukum atau instansi/lembaga pemeritahan yang wajib dipegang oleh subyek hak yang bersangkutan sedangkan Buku tanah adalah duplikat sertifikat hak atas tanah sebagai Warkah tanah yang disimpan di setiap Kantor Pertanahan yang menerbitkan sedangkan surat-surat tanah lainnya adalah dokumen alas hak yang sifatnya tertulis yang menerangkan riwayat satu bidang tanah secara subyek dan obyek yang dijadikan dasar permohonan hak atas tanah.
7. Bahwa parameter atau ukuran yang dipakai oleh Saksi dalam memastikan tentang keabhan Sertifikat hak milik seseorang adalah dengan melakukan pemeriksaan tentang data fisik dan yuridis termasuk didalamnya pemeriksaan Warkah (dokumen buku tanah, surat ukur, dan lampiran permohonan hak atas tanah yang diusulkan oleh pemohon).
8. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1 tersebut tercatat dalam daftar umum Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dan Saksi sudah melakukan pemeriksaan Warkah Tanah hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1 pada tanggal 24 Januari 2022 dengan cara memastikan data fisik dan yuridis tentang subyek dan obyek hak atas tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat hak milik Nomor 01666 Desa Gorontalo tercatat atas nama Saksi-1 yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2018 dengan luas tanah 3.160 (tiga ribu

Hal 39 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya (puluh) meter persegi yang ditandatangani oleh Sdr. I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat.

9. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan penelitian memastikan data fisik maupun yuridis terhadap Sertifikat hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1, Buku tanah dan Warkah tanah, Saksi simpulkan bahwa Sertifikat hak milik tanah Nomor 01666 atas nama Saksi-1 tersebut asli dan tidak ada kejanggalan ataupun menyalahi prosedur pengurusan sertifikat hak milik tanah.
10. Bahwa surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dapat juga dijadikan sebagai lampiran syarat permohonan hak atas tanah tetapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah karena bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan adalah Sertifikat hak atas tanah.
11. Bahwa sampai sekarang pihak Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat belum pernah menerima permohonan pengajuan sertifikat hak atas tanah oleh pemohon Terdakwa atas tanah di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo yang sekarang menjadi sengketa dengan Saksi-1, dan Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat belum pernah menerbitkan Sertifikat hak milik atas tanah kepada Terdakwa dengan obyek tanah yang sudah diakui milik Saksi-1 sesuai Sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01666 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat.
12. Bahwa di kantor pertanahan terhadap sebidang tanah yang diakui milik Terdakwa berdasarkan Buku Tanah yang berada di Kantor BPN Manggarai Barat dimiliki oleh Haryanto Chandra dengan data lengkap berdasarkan warkah tanah. Duplikat buku sertifikat tanah/Buku Tanah disimpan di kantor BPN dan Sertifikat Hak Milik dibawa oleh pemilik tanah.
13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengklaim atau pengakuan serta menguasai obyek tanah yang sudah dimiliki secara sah oleh Saksi-1 dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, menguntungkan diri sendiri melakukan penyerobotan hak atas tanah.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 40 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi-15 (Sdr. Isfridus Suldin Supaman), Saksi-16 (Sdr. Abdul Fatah), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun karena Para Saksi tidak dapat menghadiri persidangan sesuai keterangan dari Oditur Militer, sehingga tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan, Saksi-15, dan Saksi-16 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa keterangan, Saksi-15, dan Saksi-16 bisa dibacakan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Saksi-15:

Nama lengkap : Isfridus Suldin Supaman.  
Pangkat : PNS IVa.  
NIP : 197403062005011009.  
Kesatuan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Manggarai Barat.  
Tempat, tanggal lahir : Kp. Baru, 6 Maret 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Katolik.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Kaper RT 012 RW 006 Desa Galo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim pada bulan Oktober 2019 dikenalkan oleh Sdr. Oscar.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat membahas

Hal 41 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa yang akan Saksi kontrak untuk dibangun tempat usaha bengkel sepeda motor.

3. Bahwa Saksi mengontrak tanah Terdakwa selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2019 s.d. 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Saksi dan Terdakwa serta tidak pernah membuat surat perjanjian kontrak karena Saksi dan Terdakwa saling percaya.
4. Bahwa harga kontrak tanah yang Saksi dan Terdakwa sepekat adalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun dan Saksi sudah melunasi pembayaran kontrak tersebut sampai tahun 2024 dengan total Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menanyakan asal usul tanah yang ditnggali oleh Terdakwa namun pada bulan November 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi tentang status tanahnya masih sengketa, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan dengan siapa Terdakwa bersengketa dan Terdakwa tidak pernah menunjukan sertifikat tanah namun Terdakwa hanya memberitahukan ada berkas tanah tetapi Saksi tidak mengetahui berkas apa yang dimaksud.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : Abdul Fatah.  
Pangkat/NRP : Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
Tempat, tanggal lahir : Labuan Bajo, 14 Agustus 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Puncak Waringin Lingkungan IV RT 015  
RW 007 Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.  
Manggarai Barat, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Suwandi Ibrahim sejak tahun 2014 saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa

Hal 42 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gorontalo, Kec. Komodo Terdakwa datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat pindah kependudukan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gorontalo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan sekarang Saksi berdinis di Kantor Kecamatan Komada.
  3. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bersama kedua kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta dan Alm. Sdr. Nadi Ibrahim datang ke kantor desa menjelaskan dan menceritakan tentang pengakuan hak milik atas tanah yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, bahwa sebagian tanah tersebut masih milik keluarga Terdakwa dan sebagian sudah dijual ke Sdr. Baba Siheng (Sdr. Hendrikus Chandra/Saksi-2) serta Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta juga menunjukan foto copy surat kepemilikan tanah tersebut dari Desa atau Girik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo pertama atas nama Sdr. F.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) bukan sertifikat hak milik tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dengan tujuan untuk mengkalim tanah tersebut milik keluarga Terdakwa, akan tetapi tanah yang dimaksud sudah memiliki Sertifikat hak milik atas nama orang lain sehingga Saksi mengarahkan Terdakwa dan kedua kakaknya untuk melakukan sanggahan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat dan gugatan ke Pengadilan Negeri Manggarai Barat.
  4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gorontalo Terdakwa belum membangun rumah di tanah tersebut, tanah tersebut masin berupa lahan kosong.
  5. Bahwa pada tahun 2018 Alm. Sdr. Alex anak buah dari Saksi-2 datang ke Kantor Desa dan menunjukan kepada Saksi foto copy Sertifikat tanah atas nama Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang berada di di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat karena adanya pemagaran yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa.
  6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah melihat petugas Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat datang dan mengukur tanah milik Terdakwa yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Hal 43 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama tiga bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama empat bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 745/SBY kemudian tahun 2000 dimutasi ke Yonif 741/WR, tahun 2003 dimutasi ke Yonif Raider 900, tahun 2015 dimutasi ke Kodim 1612/Manggarai dan tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1618/TTU sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970734421278.
2. Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang bernama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo tersebut merupakan tanah warisan untuk Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa masih kecil.
3. Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota TNI dan berdinis di Koramil 1612-02/Komodo pada bulan Februari 2019 Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta datang ke lokasi tanah tersebut dan melarang para pekerja dari pihak Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang memasang pagar pembatas dan papan nama pemilik tanah diatas tanah tersebut kemudian Terdakwa dan Kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang para peketja kemudian Terdakwa mengakui dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi tanpa Sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan batas-batas:
  - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur.
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan raya Trans Flores.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan hutan lindung (mata air) Waebonto.

Hal 44 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 Terdakwa membangun sebuah rumah dan menempatnya sampai sekarang tidak ada ijin dari Saksi-1.
5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-15) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun.
6. Bahwa kemudian pihak Saksi-1 mengirimkan somasi ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tanggal 18 Oktober 2020 anggota Intel Korem 161/Wira Sakti menyelidiki kasus penyerobotan tanah yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa hanya meminta bukti dari Saksi-1 atas pembelian tanah tersebut dan Terdakwa siap untuk keluar dari tanah tersebut jika keluarga Terdakwa pernah menjual tanah tersebut kepada pihak Saksi-1.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3 sudah membayar lunas kepada Terdakwa.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa baru menyadari tanah yang dikuasainya sudah ada miliknya berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 01666 atas sebidang tanah dengan nama pemilik Saksi-1 Hariyanto Chandra saat dipanggil oleh Denpom IX/1 Kupang dengan melihat bukti sertifikat tersebut sehingga setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-1 dan diperoleh kesepakatan bahwa Terdakwa bersedia membongkar bangunannya yang berada di lahan tanah milik Saksi-1 dan

*Hal 45 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempoleh kompensasi dari Saksi-1 sampai dengan saat ini sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa.

10. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa beritikad baik untuk melaksanakan kesepakatan dengan membongkar rumah yang dibangunnya di atas lahan tersebut dan menyampaikan kepada Saksi 15 untuk membongkar bangunan bengkelnya dengan kompensasi serta Saksi-4 selaku Ponakan Terdakwa untuk membongkar bangunannya.
11. Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai data kepemilikan atas sebidang tanah tersebut dikarenakan tanah sudah dijual oleh orangtuanya Alm Ibrahim Hanta dan Alm Nabur ke Kiteng (Mulyadi Chandra) dan mengakui kesalahannya.
12. Bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk berkomunikasi dengan Saksi-3 atas Sebagian tanah yang dijual kepada Saksi-3 dan akan memberikan ganti rugi atas pembelian tersebut dengan serta meminta tempo pembayaran selama 5 (lima) bulan.
13. Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas ketidak tahuannya terhadap kepemilikan tanah yang diakui dan setelah mengetahui kepemilikan tanah tersebut sudah melakukan pengosongan lahan serta akan bertanggungjawab terhadap kerugian Saksi-3 akibat perbuatan Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa sudah berdinass selama 25 (dua puluh lima) tahun, mempunyai Tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan 16 Tahun, pernah ikut dalam satuan tugas operasi di Ambon Tahun 2002-2003 dan Satgas Aceh tahun 2004-2005.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya berdinass di Koramil 16-18-03/Wini Kodim 1618/TTU dan sekarang sudah dipindahkan ke Koramil 1612/Komodo Kodim 1612/Manggarai.
16. Bahwa saat ini Terdakwa sebagai anggota di Kodim 1612/Komodo tenaganya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan protokolер kewilayahan di Labuan Bajo.
17. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas segala perbuatannya sehingga merugikan beberapa pihak serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu berupa:

*Hal 46 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Barang-barang:

- Sebidang tanah seluas 50 meter x 20 meter yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

## 2. Surat-surat

- a) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah Nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tanggal 14 November 2018.
- b) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2021 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 11x12 meter dari Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- c) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tanggal 11 Oktober 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
- d) 1 (satu) bundel foto copy Warkah Tanah.
- e) 1 (satu) bundel foto copy Alas hak atas tanah.
- f) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik tanah atas nama Emilia Busi.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor Ksr.474.1/262/IX/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Emilia Busi.
- h) 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto copy dokumen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas Majelis Hakim sudah memperlihatkan menjelaskan kepada Para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dan tertulis dalam status barang bukti berupa Barang-barang dalam Surat Dakwaan, sehingga

Hal 47 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi yang dibacakan dan Terdakwa dengan barang bukti dimaksud.

2. Terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang ada pada huruf a sampai dengan huruf h. Majelis Hakim sudah memperlihatkan satu persatu, membacakan dan menjelaskan kepada para pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status surat tersebut, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para saksi yang dibacakan dan Terdakwa dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dan telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim tetap bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dengan memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Para Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Hal 48 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1981 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra Alias Kiteng akan membeli sebidang tanah dari Alm. Sdr. Nabur yang terletak di Kampung Waemata Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra sah memiliki tanah tersebut setelah melakukan pembayaran kepada Alm. Sdr. Nabur serta dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia dan Sertifikat tanah tersebut diberikan ke istrinya untuk diwariskan Kepada Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1).

2. Bahwa Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) adalah anak kandung dari Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) namun Saksi-1 diangkat anak atau diadopsi secara sah oleh adik kandung Saksi-2 yang bernama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng karena Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng tidak mempunyai keturunan sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.
3. Bahwa bahwa pada tahun 1976 saat Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki sebidang tanah di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kemudian Alm. Sdr. Nabur membagikan sebagian tanahnya kepada Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua dari Terdakwa) sehingga Saksi-6 melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdri. Emilia Busi).
4. Bahwa pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur bermiat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng, kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata Desa Gorontalo atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta datang kerumah Saksi-2 di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada adik Saksi-2 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias

Hal 49 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelum pembayaran tanah tersebut Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur kemudian Saksi-2 bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi-2 melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra, dan oleh karena nama Saksi-2 yang ada pada kwitansi jual beli maka dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-2 harus menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
6. Bahwa kemudian pada bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah dimana saat itu yang menunjukan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka, Alm. Sdr. Haku Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
7. Bahwa didalam Surat Ukur Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 tertulis jelas bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
8. Bahwa kemudian pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia sehingga Sertifikat tanda bukti hak pakai beralih kepada Almh. Sdri. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra)

Hal 50 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan Saksi-1 selaku ahli waris, kemudian pada tahun 2008 Almh. Sdr. Yessi Chandra meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 24/474.3/2008 tanggal 6 Mei 2008 sehingga Saksi-1 menjadi ahli waris tunggal dan menguasai tanah tersebut.
9. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 dan stafnya (Alm. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik serta melakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat tanda bukti hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilengkapi dengan surat-surat administrasi tanah seperti surat keterangan kematian orang tua, surat pajak tanah, surat keterangan waris serta beberapa surat lainnya yang Saksi serahkan kepada Alm. Sdr. Alexander Ujim untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi tersebut diketahui oleh perangkat Desa karena sebelumnya Staf Saksi sudah mendatangi Kantor Desa setempat.
10. Bahwa pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-10) dan pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Saksi dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut
- a. Timur berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo-Ruteng
  - b. Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Emilia Busi.
  - d. Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
11. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi menyuruh 6 orang stafnya/para pekerjanya diantaranya Sdr. Romanus Welasko Saksi-8), Alm. Sdr. Alexander Ujim, Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) dan beberapa orang lainnya untuk memasang pagar di batas tanah dan memasang plang papan nama kepemilikan tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik di tanah Saksi tersebut, namun Saksi mendapat informasi melalui telephone dari Alm. Alexander Ujim bahwa pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah hilang dan tidak mengetahui siapa yang mencabut atau merusaknya, mendengar informasi tersebut Saksi kembali menyuruh para pekerja untuk memasang lagi plang papan nama kepemilikan tanah tersebut tetapi hilang juga sehingga Saksi berpikir dan sempat curiga kepada

*Hal 51 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa karena menurut informasi dari para pekerja bahwa pada saat sedang bekerja memasang pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah tiba-tiba datang Terdakwa dan kakak kandungnya mengusir dan memarahi para pekerja sehingga para pekerja merasa takut dan langsung meninggalkan lokasi tanah tersebut dan sejak saat itu Terdakwa menguasai tanah sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi.
12. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa membangun sebuah rumah dan menempatnya sampai sekarang.
  13. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-15) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun.
  14. Bahwa Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-4) mendirikan bangunan rumah di atas Tanah yang diakui oleh Terdakwa untuk tempat tinggal.
  15. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3 sudah membayar lunas kepada Terdakwa.
  16. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa.
  17. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah

Hal 52 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa
18. Bahwa keterangan Saksi-6 pernah mendengar cerita dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) dan tanah milik Alm. Sdr. Nabur sudah dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan sejak itu Saksi-6 tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
  19. Bahwa Saksi-11 mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk hadir di rumah Saksi dan yang hadir pada saat itu Sdr. Muhammad Ndunger (Saksi-6/Bapak kandung Saksi/tokoh sejarah Desa Gorontalo), Sdr. Abdul Jaharudin (Saksi-7/Saksi batas perwakilan dari keluarga Alm. Sdr. Nabur), Sdr. Sadan Solohin (keponakan Terdakwa), Sdr. Muhammad Rudini (keponakan Terdakwa), secara garis besar keterangan dari Saksi-6 selaku ketua panitia pembagi tanah Desa Labuan Bajo pada tahun 1976 bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya saat itu yaitu Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (Bapak kandung Terdakwa) namun pembeli tanah tidak pernah memanggil Saksi-5 sebagai Saksi begitu pula Saksi-7 tidak pernah dipanggil juga saat pengukuran batas-batas tanah, Sdr. Sadam Solihin dan Sdr. Muhammad Rudini juga tidak pernah diberitahu tentang kepemilikan tanah tersebut.
  20. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi-11 baru mengetahui bahwa pembeli tanah Alm Ibrahim Hanta adalah Sdr. Alm Kiteng (Mulyadi Chandra) bersamaan dengan tanah milih Alm Sdr. Nabur.
  21. Bahwa Saksi-11 baru mengetahui tanah yang dipermasalahkan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah mempunyai pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01666 di Kampung Waemata atas nama Saksi-1 (Haryanto Chandra seluas 3160 meter persegi, dan secara hukum tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1.
  22. Bahwa sesuai keterangan Sdr. FR.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) saat menjabat sebagai Kepala Desa sampai selesai dan sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa maupun orang tuanya mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah kepada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat.

Hal 53 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui asal usul tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi-6 Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (Orang tua Terdakwa) sebelumnya juga memiliki Sebagian tanah tersebut dan tanah tersebut sudah pernah dijual kepada Saksi-2 serta Saksi-6 tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah di tanah yang dikuasainya sekarang ini.
24. Bahwa pihak Saksi-1 pernah meminta bantuan Danramil 1618-03/Weni untuk memediasi permasalahan lahan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.
25. Bahwa kemudian kuasa hukum Terdakwa atas nama Sdr. Yan Jinus, S.H. mendatangi rumah Saksi di Jl. Soekarno Hatta Kec. Komodo dengan maksud untuk memediasi Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Sdr. Yan Jinus, S.H. meminta surat Sertifikat tanah atas nama Saksi, setelah Saksi tunjukan Sertifikat tanah tersebut Saksi meminta Sdr. Yan Jinus, S.H. selaku kuasa hukum Terdakwa untuk menunjukan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa tetapi setelah pertemuan tersebut sampai sekarang kuasa hukum Terdakwa tidak bisa menunjukan surat kepemilikan atas tanah tersebut.
26. Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sudah tidak bisa menguasai tanah Saksi karena Terdakwa mendirikan bangunan untuk tempat tinggal bersama keluarga diatas tanah tersebut tanpa seijin/sepengetahuan Saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum.
27. Bahwa Terdakwa baru menyadari tanah yang dikuasainya sudah ada pemiliknya berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 01666 atas sebidang tanah dengan nama pemilik Saksi-1 Hariyanto Chandra saat dipanggil oleh Denpom IX/1 Kupang dengan melihat bukti sertifikat tersebut sehingga setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-1 dan diperoleh kesepakatan bahwa Terdakwa bersedia membongkar bangunannya yang berada di lahan tanah milik Saksi-1 dan memperoleh kompensasi dari Saksi-1 sampai dengan saat ini sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa.

Hal 54 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa beritikad baik untuk melaksanakan kesepakatan dengan membongkar rumah yang dibangunnya di atas lahan tersebut dan menyampaikan kepada Saksi 15 untuk membongkar bangunan bengkelnya dengan kompensasi serta Saksi-4 selaku Ponakan Terdakwa untuk membongkar bangunannya.
29. Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai data kepemilikan atas sebidang tanah tersebut dikarenakan tanah sudah dijual oleh orangtuanya Alm Ibrahim Hanta dan Alm. Nabur ke Kiteng (Mulyadi Chandra) dan mengahui kesalahannya.
30. Bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup bermusyawarah dengan Saksi-3 atas Sebagian tanah yang dijual kepada Saksi-3 dan akan memberikan ganti rugi atas pembelian tersebut dengan serta meminta tempo pembayaran selama 5 (lima) bulan.
32. Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas ketidaktahuannya terhadap kepemilikan tanah yang diakuinya dan setelah mengetahui kepemilikan tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pengosongan lahan milik Saksi-1 serta bertanggungjawab terhadap kerugian Saksi-3.

Keterangan para saksi tersebut diatas antara satu dengan yang lain bersesuaian, demikian juga keterangan Terdakwa serta barang bukti baik berupa barang dan surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memperkuat keyakinan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak disumpah sehingga keterangannya berlaku untuk dirinya sendiri, dalam keterangannya

Hal 55 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Tanah yang ditempati sekarang ini yang berlokasi di Kp. Waemata Rt. 09/005 Ds. Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan luas tanah 20m x 50 m dengan total 1.000 m<sup>2</sup> merupakan tanah warisan orangtuanya (Alm) Ibrahim Hanta. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Alm Mulyadi Chandra (Kiteng) bersamaan dengan tanah milik Alm. Nabur yang sekarang diwariskan kepada Saksi-1 dan Terdakwa menguasai tanah tersebut karena ketidaktahuannya dengan penjualan tanah tersebut, Setelah mengetahui kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra, dan atas kesepakatan Dengan Saksi-1 maka Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan miliknya dan bengkel yang disewakan juga bangunan milik Sdr. Fransiscus Harun Saksi-4 sedangkan tanah yang sudah dibeli oleh Saksi-3 akan dilakukan penggantian kerugian dengan meminta waktu selama 5 (lima) bulan. Merupakan kesadaran dari Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan akan tindak lanjut dari pengakuan tersebut Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan rumahnya di atas tanah tersebut termasuk Bengkel motor dan bangunan milik Saksi-4, serta akan menggantikan kerugian Saksi-3 yang membeli tanah serta sudah mendirikan bangunan merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dan menjadi penilaian baik dari Majelis Hakim.

Oleh karena adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya maka keterangan Terdakwa telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama tiga bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama empat bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 745/SBY kemudian tahun 2000 dimutasi ke Yonif 741/WR, tahun 2003 dimutasi ke Yonif Raider 900, tahun 2015 dimutasi ke Kodim

Hal 56 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1618/TTU sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970734421278.

2. Bahwa benar pada tahun 1981 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra Alias Kiteng akan membeli sebidang tanah dari Alm. Sdr. Nabur yang terletak di Kampung Waemata Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra sah memiliki tanah tersebut setelah melakukan pembayaran kepada Alm. Sdr. Nabur serta dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia dan Sertifikat tanah tersebut diberikan ke istrinya untuk diwariskan Kepada Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1).
3. Bahwa benar Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) adalah anak kandung dari Sdr. Hendrikus Chandra (Saksi-2) namun Saksi-1 diangkat anak atau diadopsi secara sah oleh adik kandung Saksi-2 yang bernama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng karena Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng tidak mempunyai keturunan sesuai Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 05/1991 tanggal 29 Oktober 1991.
4. Bahwa benar pada tahun 1976 saat Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki sebidang tanah di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kemudian Alm. Sdr. Nabur membagikan sebagian tanahnya kepada Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua dari Terdakwa) sehingga Saksi-6 melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdri. Emilia Busi).
5. Bahwa benar kemudian pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur berniat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng, kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata

*Hal 57 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gonorio atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta datang kerumah Saksi-2 di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada adik Saksi-2 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelum pembayaran tanah tersebut Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur kemudian Saksi-2 bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi-2 melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

6. Bahwa benar Saksi-6 juga mendengar cerita dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) dan tanah milik Alm. Sdr. Nabur sudah dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan sejak itu Saksi-6 tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra, dan oleh karena nama Saksi-2 yang ada pada kwitanasi jual beli maka dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-2 harus menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
8. Bahwa benar kemudian sekira bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah dimana saat itu yang menunjukan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka, Alm. Sdr. Haku Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat

*Hal 58 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukr pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
9. Bahwa benar didalam Surat Ukur Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 tertulis jelas bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
  10. Bahwa benar kemudian pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia sehingga Sertifikat tanda bukti hak pakai beralih kepada Almh. Sdri. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) dan Saksi-1 selaku ahli waris, kemudian pada tahun 2008 Almh. Sdri. Yessi Chandra meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 24/474.3/2008 tanggal 6 Mei 2008 sehingga Saksi-1 menjadi ahli waris tunggal dan menguasai tanah tersebut.
  11. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Sdr. Romanus Welasko Saksi-8 dan stafnya (Alm. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik serta melakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat tanda bukti hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilengkapi dengan surat-surat administrasi tanah seperti surat keterangan kematian orang tua, surat pajak tanah, surat keterangan waris serta beberapa surat lainnya yang Saksi serahkan kepada Alm. Sdr. Alexander Ujim untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi tersebut diketahui oleh perangkat Desa karena sebelumnya Staf Saksi sudah mendatangi Kantor Desa setempat.
  12. Bahwa benar pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-10) dan pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Saksi dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut
    - a. Timur berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo-Ruteng
    - b. Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
    - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Emilia Busi. dan
    - d. Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
  13. Bahwa benar berdasarkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 01666 Yng dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Manggarai Barat

Hal 59 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 14 November 2018 yang menjelaskan kepemilikan tanah oleh Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi atas tanah yang berlokasi yang sama termasuk tanah yang diakui/dikuasai oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Saksi-1 menyuruh 6 orang stafnya/para pekerjanya diantaranya Sdr. Romanus Welasko Saksi-8), Alm. Sdr. Alexander Ujim, Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) dan beberapa orang lainnya untuk memasang pagar di batas tanah dan memasang plang papan nama kepemilikan tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik di tanah Saksi tersebut, namun Saksi mendapat informasi melalui telephone dari Alm. Alexander Ujim bahwa pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah hilang dan tidak mengetahui siapa yang mencabut atau merusaknya, mendengar informasi tersebut Saksi kembali menyuruh para pekerja untuk memasang lagi plang papan nama kepemilikan tanah tersebut tetapi hilang juga sehingga Saksi berpikir dan sempat curiga kepada Terdakwa karena menurut informasi dari para pekerja bahwa pada saat sedang bekerja memasang pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah tiba-tiba datang Terdakwa dan kakak kandungnya mengusir dan memarahi para pekerja sehingga para pekerja merasa takut dan langsung meninggalkan lokasi tanah tersebut dan sejak saat itu Terdakwa menguasai tanah sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi.
  15. Bahwa benar pada tahun 1990 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang bernama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo tersebut merupakan tanah warisan untuk Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa masih kecil.
  16. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi anggota TNI dan berdinis di Koramil 1612-02/Komodo pada bulan Februari 2019 Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta datang ke lokasi tanah tersebut dan melarang para pekerja dari pihak Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang memasang pagar pembatas dan papan nama pemilik tanah diatas tanah tersebut kemudian Terdakwa dan Kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang para peketja kemudian Terdakwa mengakui dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu)

Hal 60 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meter persegi tanpa Sertifikat hak milik atas tanah tersebut

dengan batas-batas:

- a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur.
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan raya Trans Flores
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan hutan lindung (mata air) Waebonto.
17. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa telah membangun sebuah rumah dan menempatinnya sampai sekarang.
18. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-4) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun.
19. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3 sudah membayar lunas kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar Sdr. FR.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) saat menjabat sebagai Kepala Desa sampai selesai dan sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa maupun orang tuanya mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah kepada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat.
21. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui asal usul tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi-6 Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (Orang tua Terdakwa) sebelumnya juga memiliki Sebagian tanah tersebut dan tanah tersebut sudah pernah dijual kepada Saksi-2 serta Saksi-5 tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah di tanah yang dikuasainya sekarang ini.
22. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa bersama kedua kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta dan Alm. Sdr. Nadi Ibrahim datang ke kantor desa menjelaskan dan menceritakan tentang pengakuan hak milik atas tanah yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, bahwa sebagian tanah tersebut masih milik keluarga Terdakwa dan sebagian sudah dijual ke Sdr. Baba Siheng (Sdr. Hendrikus Chandra/Saksi-2) serta Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta juga

Hal 61 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto copy surat kepemilikan tanah tersebut dari Desa atau Girik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo pertama atas nama Sdr. F.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) bukan sertifikat hak milik tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dengan tujuan untuk mengklaim tanah tersebut milik keluarga Terdakwa, akan tetapi tanah yang dimaksud sudah memiliki Sertifikat hak milik atas nama orang lain sehingga Sdr. Abdul Fatah Saksi-16 (saat itu menjabat sebagai kepala desa Gorontalo) mengarahkan Terdakwa dan kedua kakaknya untuk melakukan sanggahan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat dan gugatan ke Pengadilan Negeri Maggarai Barat.

23. Bahwa benar kemudian pihak Saksi-1 meminta bantuan Danramil 1618-03/Weni untuk memediasi permasalahan lahan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.
24. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah secara sepihak yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa.
25. Bahwa benar Saksi-11 mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk hadir di rumah Saksi dan yang hadir pada saat itu Sdr. Muhammad Ndunger (Saksi-6/Bapak kandung Saksi/tokoh sejarah Desa Gorontalo), Sdr. Abdul Jaharudin (Saksi-7/Saksi batas perwakilan dari keluarga Alm. Sdr. Nabur), Sdr. Sadan Solohin (keponakan Terdakwa), Sdr. Muhammad Rudini (keponakan Terdakwa), secara garis besar keterangan dari Saksi-6 selaku ketua panitia pembagi tanah Desa Labuan Bajo pada tahun 1976 bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya saat itu yaitu Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (Bapak kandung Terdakwa) namun pembeli tanah tidak pernah memanggil Saksi-5 sebagai Saksi begitu pula Saksi-7 tidak pernah

Hal 62 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat pengukuran batas-batas tanah, Sdr. Sadam Solihin dan Sdr. Muhammad Rudini juga tidak pernah diberitahu tentang kepemilikan tanah tersebut.

26. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Saksi-11 baru mengetahui bahwa pembeli tanah Alm Ibrahim Hanta adalah Sdr. Alm Kiteng (Mulyadi Chandra) bersamaan dengan tanah milih Alm Sdr. Nugger. Dan sudah mempunyai pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01666 di Kampung Waemata atas nama Saksi-1 (Haryanto Chandra seluas 3160 meter persegi, dan secara hukum tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1.
27. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melalui kuasa hukumnya atas nama Sdr. Yance Thobias Mesah, S.H. melakukan somasi kepada Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada kesatuannya Koramil 1612-02/Komodo.
28. Bahwa benar kuasa hukum Terdakwa atas nama Sdr. Yan Jinus, S.H. mendatangi rumah Saksi di Jl. Soekarno Hatta Kec. Komodo dengan maksud untuk memediasi Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Sdr. Yan Jinus, S.H. meminta surat Sertifikat tanah atas nama Saksi, setelah Saksi tunjukan Sertifikat tanah tersebut Saksi meminta Sdr. Yan Jinus, S.H. selaku kuasa hukum Terdakwa untuk menunjukan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa tetapi setelah pertemuan tersebut sampai sekarang kuasa hukum Terdakwa tidak bisa menunjukan surat kepemilikan atas tanah tersebut.
29. Bahwa benar sejak tahun 2019 Saksi-1 tidak bisa menguasai tanah Saksi karena Terdakwa mendirikan bangunan untuk tempat tinggal bersama keluarga diatas tanah tersebut tanpa seijin/sepengetahuan Saksi sebagai pemegang tanah yang sah dan pada akhirnya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum.
30. Bahwa benar Terdakwa baru menyadari tanah yang dikuasainya sudah ada pemiliknya berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 01666 atas sebidang tanah dengan nama pemilik Saksi-1 Hariyanto Chandra saat dipanggil oleh Denpom IX/1 Kupang dengan melihat bukti sertifikat tersebut sehingga setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-1 dan diperoleh kesepakatan bahwa Terdakwa bersedia membongkar bangunannya yang berada di lahan tanah milik Saksi-1 dan memperoleh kompensasi dari Saksi-1 sampai dengan saat ini

*Hal 63 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah

diterima oleh Terdakwa.

31. Bahwa benar terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa beritikad baik untuk melaksanakan kesepakatan dengan membongkar rumah yang dibangunnya di atas lahan tersebut dan menyampaikan kepada Saksi 15 untuk membongkar bangunan bengkelnya dengan kompensasi serta Saksi-4 selaku Ponakan Terdakwa untuk membongkar bangunannya.
32. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak mempunyai data kepemilikan atas sebidang tanah tersebut dikarenakan tanah sudah dijual oleh orangtuanya Alm Ibrahim Hanta dan Alm Nabur ke Keting (Mulyadi Chandra) dan mengahui kesalahannya.
33. Bahwa benar Terdakwa bersedia dan sanggup untuk berkomunikasi dengan Saksi-3 atas Sebagian tanah yang dijual kepada Saksi-3 dan akan memberikan ganti rugi atas pembelian tersebut dengan serta meminta tempo pembayaran selama 5 (lima) bulan.
34. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas ketidak tahuannya terhadap kepemilikan tanah yang diakui dan setelah mengetahui kepemilikan tanah tersebut sudah melakukan pengosongan lahan serta akan bertanggungjawab terhadap kerugian Saksi-3.
35. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis selama 25 (dua puluh lima) tahun, mempunyai Tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan 16 Tahun, pernah ikut dalam satuan tugas operasi di Ambon Tahun 2002-2003 dan Satgas Aceh tahun 2004-2005.
36. Bahwa benar saat ini Terdakwa sebagai Babinsa di Koramil 1612-02/Komodo yang melayani setiap kedatangan pejabat baik dari TNI maupun dari pejabat negara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan seluruh Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak

*Hal 64 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal, Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP, dan Kedua “Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diringankan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas namun untuk dapat di katakan Terdakwa terbukti bersalah dan benar benar telah melakukan Tindak pidana apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti berupa Barang-barang dan Surat-surat

*Hal 65 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai

*Hal 66 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam IX/Dayana selama tiga bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Dayana selama empat bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 745/SBY kemudian tahun 2000 dimutasi ke Yonif 741/WR, tahun 2003 dimutasi ke Yonif Raider 900, tahun 2015 dimutasi ke Kodim 1612/Manggarai dan tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1618/TTU sampaidengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970734421278.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan lancar, serta tidak menunjukkan adanya fakta-fakta terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu. "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah " keuntungan yang menjadi tujuannya baik membutuhkan tindakan lain seperti menyewakan atau mengadaikan dan sebagainya atau Terdakwa dengan tindakan sendiri mendapatkan keuntungan tersebut".

Hal 67 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si pelaku.
- b. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.
- c. Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (bersifat melawan hukum). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh Si pelaku dengan secara sengaja (dengan maksud) yang berarti Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya.
- d. Bahwa "Dengan maksud" disini memperlihatkan adanya kehendak dari Si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran Si pelaku/Terdakwa.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain memiliki dua alternatif yaitu keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri Si pelaku/Terdakwa semata-mata atau keuntungan itu hanya di peruntukkan bagi orang lain sedangkan sipelaku/ Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu. Ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.
- f. Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain disusun secara alternatif karenanya diperkenankan memilih mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Maka setelah mempelajari dan melihat fakta-fakta di persidangan Oditur Militer memilih alternatif pertama yaitu menguntungkan diri sendiri/Terdakwa.
- g. Bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" ialah Si pelaku telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sesuai Undang-undang atau menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- h. Bahwa unsur secara melawan hukum dicakupi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaran sendiri dari Pelaku/Terdakwa yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Hal 68 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tahun 1990 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang bernama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo tersebut merupakan tanah warisan untuk Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa masih kecil.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi anggota TNI dan berdinis di Koramil 1612-02/Komodo pada bulan Februari 2019 Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta datang ke lokasi tanah tersebut dan melarang para pekerja dari pihak Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang memasang pagar pembatas dan papan nama pemilik tanah diatas tanah tersebut kemudian Terdakwa dan Kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang para peketja kemudian Terdakwa mengakui dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi tanpa Sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan batas-batas:
  - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur.
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan raya Trans Flores.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan hutan lindung (mata air) Waebonto.
3. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2019 Terdakwa membangun sebuah rumah dan menempatnya sampai sekarang.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Suparman (Saksi-15) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun.
5. Bahwa benar kemudian pihak Saksi-1 meminta bantuan Danramil 1618-03/Weni untuk memediasi permasalahan lahan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

Hal 69 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3 sudah membayar lunas kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 1976 orang tua Terdakwa mendapat pembagian tanah dari Tua Golo (ketua adat Waemata) ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) selaku ketua panitia pembagian tanah, Terdakwa selaku pihak penerima hak tanah disaksikan oleh Sdr. El Darut, Sdr. Yusuf Hadis, dan mengetahui Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Tua Golo Waemata (ketua adat) dengan surat tersebut Terdakwa mengakui sebagian tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo sebagai milik Terdakwa.
8. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Saksi menyuruh 6 orang stafnya/para pekerjanya diantaranya Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8), Alm. Sdr. Alexander Ujim, Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) dan beberapa orang lainnya untuk memasang pagar di batas tanah dan memasang plang papan nama kepemilikan tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik di tanah Saksi tersebut, namun Saksi mendapat informasi melalui telephone dari Alm. Alexander Ujim bahwa pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah hilang dan tidak mengetahui siapa yang mencabut atau merusaknya, mendengar informasi tersebut Saksi kembali menyuruh para pekerja untuk memasang lagi plang papan nama kepemilikan tanah tersebut tetapi hilang juga sehingga Saksi berpikir dan sempat curiga kepada Terdakwa karena menurut informasi dari para pekerja bahwa pada saat sedang bekerja memasang pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah tiba-tiba datang Terdakwa dan kakak kandungnya mengusir dan memarahi para pekerja sehingga para pekerja merasa takut dan langsung meninggalkan lokasi tanah tersebut dan sejak saat itu Terdakwa menguasai tanah Saksi secara ilegal.
9. Bahwa benar kemudian kuasa hukum Terdakwa atas nama Sdr. Yan Jinus, S.H. mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Soekarno

Hal 70 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 56. Komodo dengan maksud untuk memediasi Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Sdr. Yan Jinus, S.H. meminta surat Sertifikat tanah atas nama Saksi-1, setelah Saksi-1 tunjukan Sertifikat tanah tersebut Saksi-1 meminta Sdr. Yan Jinus, S.H. selaku kuasa hukum Terdakwa untuk menunjukan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa tetapi setelah pertemuan tersebut sampai sekarang kuasa hukum Terdakwa tidak bisa menunjukan surat kepemilikan atas tanah tersebut.

11. Bahwa benar Saksi-1 memiliki sebidang tanah tersebut dari hak waris Alm. Sdr. Mulyadi Chandra sesuai surat hak waris Nomor 8/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Surabaya atas nama Tjitra Sasanti Djatmiko, S.H. selanjutnya Saksi-1 mendaftarkan tanah tersebut ke badan Pertahanan Kab. Manggarai Barat untuk balik nama dan penerbitan Sertifikat hak milik.
12. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-1 memerintahkan Alm. Sdr. Alex, Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8) dan Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) untuk melakukan pemagaran tanah dan pemasangan papan nama pemilik tanah namun saat itu diusir oleh Terdakwa bersama kakaknya (Alm. Hanta Ibrahim) dan mencabut papan nama yang sudah terpasang diatas lahan tanah tersebut sehingga sejak saat itu Sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai tanah tersebut, kemudian pada bulan November 2019 tanpa ijin Saksi-1, Terdakwa membangun sebuah rumah semi pamanen (rumah Kayu) di atas tanah tersebut dan pada tahun 2020 Terdakwa menjual dan menyewakan sebagian tanah tersebut kepada orang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9), Sdr. Andreas Fernandes dan Sdr. Romanus Welasko (Saksi-8).
14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menguasai, menjual dan menyewakan tanah yang bukan menjadi haknya, Terdakwa menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung,

Hal 71 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

- a. Bahwa menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- b. Bahwa menggadaikan atau menyewakan adalah suatu perbuatan menyerahkan barang kepada pihak lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari adanya penyerahan barang tersebut.
- c. Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur dalam pasal telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi dihubungi oleh Sdr. Muhtar kemudian Sdr. Muhtar mengajak Saksi bersama Istrinya yang bernama Sdri. Sri Yuningsih ke lokasi tanah yang diakui milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi di daerah Waemata RT 09 Desa Gorontalo, setelah tiba di lokasi tanah tersebut Sdr. Muhtar dan Terdakwa membicarakan tentang jual beli tanah tersebut kepada Saksi, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) saja kemudian Terdakwa sesuai kesepakatan menjual tanah tersebut kepada Saksi seluas 11x12 meter dengan harga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibayar mengansur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semua pembayaran tersebut tercatat dalam kwitansi dengan disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Sry Astuti (Saksi-13).
2. Bahwa benar pada saat transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada surat bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik namun karena saat itu Sdr. Muhtar sebagai perantara dan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut milik

Hal 72 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak sedang bermasalah dengan pihak manapun sehingga Saksi menyetujui untuk membeli sebidang tanah tersebut dan untuk surat-surat tanah akan dibuat setelah pelunasan pembayaran tanah.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2021 Saksi dan Terdakwa pergi ke lokasi tanah tersebut dan melakukan pengukuran tanah disaksikan oleh Sdr. Fransiskus Harun (Saksi-5), Istri Saksi dan istri Terdakwa, setelah melakukan pengukuran tanah Saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan surat-surat administrasi tanah yang sah kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan dengan alasan bahwa surat tanah tersebut masih diurus oleh Terdakwa, kemudian Saksi membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut dan menempatnya.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa membuat surat keterangan tentang riwayat kepemilikan tanah yang dibeli oleh Saksi dan memberikan foto copy surat tersebut kepada Saksi sebagai pegangan Saksi, total ukuran tanah yang tertera di surat tersebut 50x20 meter dengan batas-batas :
  - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Dalu Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan Hutan lindung mata air Wae Bonto.
5. Bahwa benar surat keterangan riwayat kepemilikan tanah ditandatangani oleh:
  - a. Terdakwa sebagai pihak kedua yang menerima hak.
  - b. Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-6) sebagai pihak pertama/panitia pembagi tanah.
  - c. Sdr. El Oarut dan Sdr. Yusuf Hadis sebagai Saksi dari Tokoh masyarakat.
  - d. Sdr. Karolus Kamu (Saksi-13) sebagai Ketua Adat Tua Galo Wae Mata.
6. Bahwa benar setelah Saksi mengetahui kalau tanah yang dibeli dari Terdakwa bermasalah dengan pihak lain kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan peringatan dan kejelasan terkait tanah tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mengikuti proses hukumnya sampai selesai jika nantinya

Hal 73 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan ganti rugi dana yang telah Saksi-1 keluarkan.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya secara sepihak kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3 sudah membayar lunas kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebagian tanah milik Saksi-1 kepada Sdr. Isfridus Suldin Supaman (Saksi-15) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun dan Saksi-4 sudah melunasi pembayaran kontrak tersebut sampai tahun 2024 dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar berdasarkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 01666 Yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2018 yang menjelaskan kepemilikan tanah oleh Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi atas tanah yang berlokasi yang sama termasuk Sebagian tanah yang dikuasai oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu "Menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer :

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ke-1 jo- ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 74 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yang mana Dakwaan Kedua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah."

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barangsiapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama tiga bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama empat bulan dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 745/SBY kemudian tahun 2000 dimutasi ke Yonif 741/WR, tahun 2003 dimutasi ke Yonif Raider 900, tahun 2015 dimutasi ke Kodim 1612/Manggarai dan tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1618/TTU

Hal 75 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970734421278.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan lancar, serta tidak menunjukkan adanya fakta-fakta terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, sampai dengan saat ini belum ada keputusan pemberhentian Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu. "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah".

Bahwa yang dimaksud "Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah. "ialah menduduki, mengerjakan dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, yang ditunjuk oleh badan hukum orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku dimana dalam pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) PERPU No 51 Tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa izin yang sah mengingat akan sifat dan perbuatannya maka bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar PERPU ini maka harus di hukum termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Bahwa melawan hukum dihubungkan dengan cara yang di pergunkan sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku, penguasaan yang diperoleh secara tidak patut atau tidak wajar yang dipakai dengan menggunakan tindakan lain seperti

*Hal 76 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1976 saat Sdr. Muhammad Ndungger (Saksi-14) menjabat sebagai Ketua RT awalnya Alm. Sdr. Nabur memiliki sebidang tanah di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kemudian Alm. Sdr. Nabur membagikan sebagian tanahnya kepada Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua dari Terdakwa) sehingga Saksi-14 melakukan pengukuran batas tanah milik Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dan Alm. Sdr. Romundus Rambo (orang tua Sdri. Emilia Busi).
2. Bahwa benar kemudian pada tahun 1981 Alm. Sdr. Nabur berniat menjual tanahnya di Kampung Waemata, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang bernama Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng, kemudian pada tahun 1983 Alm. Sdr. Nabur didampingi Ketua Adat Kampung Waemata Desa Gorontalo atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta datang kerumah Saksi-2 di Kel. Labuan Bajo RT 011 RW 005 Kec. Komodo dengan maksud menjual sebidang tanah milik Alm. Sdr. Nabur dengan luas 3.416 meter persegi kepada adik Saksi-2 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng namun karena saat itu Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng berada di Kota Ruteng sehingga Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mewakili pembayaran atas tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan penandatanganan kwitansi pembayaran, namun sebelum pembayaran tanah tersebut Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta pergi menemui Tua Golo (Ketua Adat Nggorang yang meliputi kampung Waemata) atas nama Alm. Sdr. Isahaka dan Alm. Sdr. Haku Mustafa dengan maksud meminta keterangan apakah benar tanah yang akan dijual Alm. Sdr. Nabur adalah pembagian tanah adat untuk Alm. Sdr. Nabur

Hal 77 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesultanan. Saksi-2 bersama mereka pergi ke lokasi tanah tersebut dan Tua Golo (Ketua Adat Nggorang) membenarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Sdr. Nabur selanjutnya Saksi-2 melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Nabur.

3. Bahwa benar Saksi-6 juga mendengar cerita dari Alm. Sdr. Nabur bahwa tanah milik Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (pemberian dari Alm. Sdr. Nabur) dan tanah milik Alm. Sdr. Nabur sudah dijual kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra alias Kiteng dan sejak itu Saksi-6 tidak pernah melihat lagi Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bercocok tanam di tanah tersebut.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Alm. Sdr. Nabur dan Alm. Sdr. Ibrahim Hanta mendaftarkan proses kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra, dan oleh karena nama Saksi-2 yang ada pada kwitanasi jual beli maka dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-2 harus menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
5. Bahwa benar kemudian sekira bulan Maret 1983 petugas Pertanahan Kab. Manggarai melakukan pengukuran tanah dimana saat itu yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Ibrahim Hanta dengan disaksikan oleh Kepala Desa Labuan Bajo atas nama Alm. Sdr. Kuba Usman, Alm. Sdr. Nabur, Alm. Sdr. Isahaka, Alm. Sdr. Haku Mustafa, Sdr. Sahadun (tokoh masyarakat) dan Camat Labuan Bajo saat itu. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 1983 terbit Surat Ukur pertanahan Nomor 254/1983 dan Sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 14 tanggal 29 Juni 1983 atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
6. Bahwa benar didalam Surat Ukur Nomor 254/1983 tanggal 29 Juni 1983 tertulis jelas bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Ibrahim Hanta (orang tua Terdakwa) untuk dan atas nama Alm. Sdr. Mulyadi Chandra.
7. Bahwa benar kemudian pada tahun 1992 Alm. Sdr. Mulyadi Chandra meninggal dunia sehingga Sertifikat tanda bukti hak pakai beralih kepada Almh. Sdri. Yessi Chandra (istri Alm. Sdr. Mulyadi Chandra) dan Saksi-1 selaku ahli waris, kemudian pada tahun 2008 Almh. Sdri. Yessi Chandra meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 24/474.3/2008 tanggal 6 Mei 2008 sehingga Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) menjadi ahli waris tunggal dan menguasai tanah tersebut.

*Hal 78 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 dan stafnya (Alm. Sdr. Alexander Ujim) mengajukan permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik serta melakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat tanda bukti hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilengkapi dengan surat-surat administrasi tanah seperti surat keterangan kematian orang tua, surat pajak tanah, surat keterangan waris serta beberapa surat lainnya yang Saksi serahkan kepada Alm. Sdr. Alexander Ujim untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan proses permohonan peningkatan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Saksi tersebut diketahui oleh perangkat Desa karena sebelumnya Staf Saksi sudah mendatangi Kantor Desa setempat.
9. Bahwa benar kemudian pada tahun 2016 dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang pada saat itu Saksi dibantu oleh Sdr. Ichdaerys Hadra Rihi (Saksi-10) dan pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Saksi dengan luas tanah 3.160 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut
- a. Timur berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo-Ruteng
  - b. Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Emilia Busi. dan
  - d. Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdul Ipur.
10. Bahwa benar berdasarkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 01666 Yng dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2018 yang menjelaskan kepemilikan tanah oleh Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi atas tanah yang berlokasi yang sama termasuk tanah yang diakui/dikuasai oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Saksi menyuruh 6 orang stafnya/para pekerjanya diantaranya Sdr. Romanus Welasko Saksi-8), Alm. Sdr. Alexander Ujim, Sdr. Aventinus Panis (Saksi-9) dan beberapa orang lainnya untuk memasang pagar di batas tanah dan memasang plang papan nama kepemilikan tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik di tanah Saksi tersebut, namun Saksi mendapat informasi melalui telephone dari Alm. Alexander Ujim bahwa pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah hilang dan tidak mengetahui siapa yang mencabut atau merusaknya, mendengar

*Hal 79 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Saksi kembali menyuruh para pekerja untuk memasang lagi plang papan nama kepemilikan tanah tersebut tetapi hilang juga sehingga Saksi berpikir dan sempat curiga kepada Terdakwa karena menurut informasi dari para pekerja bahwa pada saat sedang bekerja memasang pagar batas tanah dan plang papan nama kepemilikan tanah tiba-tiba datang Terdakwa dan kakak kandungnya mengusir dan memarahi para pekerja sehingga para pekerja merasa takut dan langsung meninggalkan lokasi tanah tersebut dan sejak saat itu Terdakwa menguasai tanah sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi.

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim Abraham Hanta datang ke lokasi tanah tersebut dan melarang para pekerja dari pihak Sdr. Haryanto Chandra (Saksi-1) yang memasang pagar pembatas dan papan nama pemilik tanah diatas tanah tersebut kemudian Terdakwa dan Kakaknya mencabut pagar dan papan nama yang telah dipasang para pekerja kemudian Terdakwa mengakui dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang dengan luas 20x50 meter atau 1.000 (seribu) meter persegi tanpa Sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan batas-batas:
  - a. Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Nabur.
  - b. Timur berbatasan dengan Jalan raya Trans Flores
  - c. Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Sdr. Ishaka.
  - d. Barat berbatasan dengan hutan lindung (mata air) Waebonto.
13. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2019 Terdakwa membangun sebuah rumah dan menempatnya sampai sekarang.
14. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa menyewakan sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Isfridus Suldin Supaman (Saksi-15) dengan luas 5x8 meter dengan nilai kontrak atau sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun.
15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada Sdr. Syamsurizal. S.Pd. (Saksi-3) dengan luas tanah 11x12 meter seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa dibuatkan akta jual beli hanya berupa kwitansi pembayaran saja dan Saksi-3 sudah membayar lunas kepada Terdakwa.
16. Bahwa benar Sdr. FR.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) saat menjabat sebagai Kepala Oesa sampai selesai dan sampai saat ini Saksi tidak

Hal 80 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon melihat atau mengetahui Terdakwa maupun orang tuanya mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah kepada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat.

17. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui asal usul tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi-6 Alm. Sdr. Ibrahim Hanta (Orang tua Terdakwa) sebelumnya juga memiliki Sebagian tanah tersebut dan tanah tersebut sudah pernah dijual kepada Saksi-2 serta Saksi-5 tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah di tanah yang dikuasainya sekarang ini.
18. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa bersama kedua kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta dan Alm. Sdr. Nadi Ibrahim datang ke kantor desa menjelaskan dan menceritakan tentang pengakuan hak milik atas tanah yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, bahwa sebagian tanah tersebut masih milik keluarga Terdakwa dan sebagian sudah dijual ke Sdr. Baba Siheng (Sdr. Hendrikus Chandra/Saksi-2) serta Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta juga menunjukkan foto copy surat kepemilikan tanah tersebut dari Desa atau Girik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo pertama atas nama Sdr. F.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) bukan sertifikat hak milik tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dengan tujuan untuk mengkalim tanah tersebut milik keluarga Terdakwa, akan tetapi tanah yang dimaksud sudah memiliki Sertifikat hak milik atas nama orang lain sehingga Sdr. Abdul Fatah Saksi-16 (saat itu menjabat sebagai kepala desa Gorontalo) mengarahkan Terdakwa dan kedua kakaknya untuk melakukan sanggahan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat dan gugatan ke Pengadilan Negeri Maggarai Barat.
19. Bahwa benar berdasarkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 01666 tanggal 14 November 2018 yang menjelaskan kepemilikan tanah adalah Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi atas tanah yang berlokasi yang sama termasuk sebagian tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin pemanfaatan atas tanah tersebut kepada Saksi-1.

Hal 81 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu "Memakai Tanah tanpa Izin yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer: **"Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain." Sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP.

Dan

Kedua:

"Memakai tanah tanpa ijin yang berhak", Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf

*Hal 82 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaannya maka karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menjual, menyewakan tanah milik orang lain serta memakai tanah tanpa ijin yang berhak merupakan perbuatan yang arogan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut apalagi tidak mempunyai bukti kepemilikan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena ingin menguasai tanah milik Almarhum Ibrahim Hanta sebagai orang tua kandung namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti hak kepemilikan tanah tersebut dan tanah tersebut kini sudah bersertifikat atas nama Saksi-1 yakni Sdr. Hariyanto Chandra dengan nomor sertifikat Nomor 01666 seluas 3.160 (tiga ribu seratus enam puluh) meter persegi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena ketidaktahuan Terdakwa atas status hak atas tanah tersebut sehingga

Hal 83 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sebagai ahli waris dari Almarhum Ibrahim Hanta tanpa mengecek riwayat tanah sejatinya milik orang lain yaitu Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan selama mengabdikan di TNI Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada Saksi-1.
4. Terdakwa sudah menyerahkan tanah tersebut dan telah melakukan pembongkaran bangunan rumahnya di lahan kepunyaan Saksi-1 termasuk bangunan Bengkel serta rumah Saksi-4 (keponakan Terdakwa) sebagai itikad baik mengakui kepemilikan lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01666 atas nama Saksi-1.
5. Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-3 dengan meminta waktu selama 5 (lima) bulan karena telah menjual Sebagian tanah milik Saksi-1.
6. Perbuatan tersebut dilakukan karena ketidaktahuan Terdakwa terhadap riwayat tanah tersebut yang semula milik orangtuanya dan telah dijual kepada Alm Mulyadi Chandra alias Kiteng (orangtua angkat Saksi-1).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dengan semena-mena menguasai tanah milik orang lain yang bukan menjadi haknya.
2. Terdakwa telah menjual tanah milik orang lain dan mengambil keuntungan sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah.

Hal 84 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah melanggar Sapta Marga dan tidak mempedomani 8 wajib TNI butir ke-6.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya masa pidana terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang bernama Alm. Sdr. Ibrahim Hanta bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Waemata RT 09 RW 05 Desa Gorontalo tersebut merupakan tanah warisan untuk Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa masih kecil.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bersama kakaknya atas nama Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta dan Alm. Sdr. Nadi Ibrahim datang ke kantor desa menjelaskan dan menceritakan tentang pengakuan hak milik atas tanah yang berada di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec.. Komodo, Kab. Manggarai Barat, bahwa sebagian tanah tersebut masih milik keluarga Terdakwa dan sebagian sudah dijual ke Sdr. Baba Siheng (Sdr. Hendrikus Chandra/Saksi-2) serta Alm. Sdr. Ibrahim A. Hanta juga menunjukan foto copy surat kepemilikan tanah tersebut dari Desa atau Girik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo pertama atas nama Sdr. F.X. Eric Sahadoen (Saksi-5) bukan sertifikat hak milik tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dengan tujuan untuk mengkalim tanah tersebut milik keluarga Terdakwa, akan tetapi tanah yang dimaksud sudah memiliki Sertifikat hak milik atas nama orang lain sehingga Sdr. Abdul Fatah Saksi-16 (saat itu menjabat sebagai kepala desa Gorontalo) mengarahkan Terdakwa

Hal 85 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua kakaknya untuk melakukan sanggahan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat dan gugatan ke Pengadilan Negeri Manggarai Barat.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuan Terdakwa terhadap Riwayat kepemilikan lahan tersebut dan mengakui lahan tersebut karena merasa sebagai warisan dari orang tuanya (Alm) Ibrahim Hanta tanpa mempunyai surat kepemilikan yang sah.
4. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan tanah tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah berdasarkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 01666 Yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2018 yang menjelaskan kepemilikan tanah oleh Saksi-1 seluas 3.160 meter persegi atas tanah yang berlokasi yang sama termasuk sebagian tanah yang telah dikuasai oleh Terdakwa.
5. Bahwa saat ini bangunan rumah milik Terdakwa sudah dibongkar diatas lahan milik Saksi-1 dan bangunan bengkel yang disewakan oleh Terdakwa serta bangunan milik Saksi-4 juga sudah di bongkar.
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan yaitu lahan milik Saksi-1 telah diperoleh fakta bahwa bangunan rumah Terdakwa dan 2 bangunan lainnya sudah dibongkar oleh Terdakwa.
8. Bahwa dalam pemeriksaan, baik dalam persidangan maupun di lapangan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-3 yang sudah membeli lahan tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) bulan.
9. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berdinast di jajaran Kodim 1612/Komodo bertugas sebagai Babinsa yang dibutuhkan di wilayah Manggarai Barat sebagai wilayah terluar dari Kepulauan Flores dan tenaganya dibutuhkan dalam melayani kegiatan protokol kewilayahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ditinjau dari aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar seimbang dan selaras antara perbuatan pidana dengan pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa selain daripada itu, dihadapkan dengan tujuan dan teori pemidanaan yang berkembang saat ini yaitu pemidanaan bukan untuk balas dendam

Hal 86 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terap juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan militer yang lebih luas dalam hal ini dengan memperhatikan kepentingan militer dimana Terdakwa berdinasi di Koramil 1618-03/Wini dan sekarang sudah dipindah tugaskan ke Koramil 1612/02/Komodo sebagai Babinsa dimana tenaganya sangat dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat dan pelayanan pembangunan Kawasan Labuhan Bajo sebagai proyek Nasional serta pelayanan kunjungan pejabat TNI maupun pejabat negara di wilayah tersebut dan itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan lahan yang dikuasainya kepada Saksi-1 dengan melakukan pembongkaran rumahnya serta bangunan lainnya sebagai itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dihadapkan dengan kondisi sosial Majelis Hakim menilai akan lebih baik apabila Terdakwa diberi kesempatan untuk menyelesaikan penggantian kerugian yang dialami oleh Saksi-3 sebagaimana pernyataan yang telah dibuat Terdakwa dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan untuk mengumpulkan uang penggantian kerugian yang telah disepakatinya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sehingga Majelis hakim berpendapat penjatuhan hukuman pidana bersyarat lebih tepat untuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perkembangan perilaku Terdakwa dalam kesehariannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan Hukuman oleh Terdakwa dalam Klemensinya yang memohon agar Terdakwa dapat diringankan hukumannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dikabulkan.

Hal 87 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harta benda dan harkat serta martabatnya dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan untuk menimbulkan ketaatan kepada hukum bagi prajurit TNI lainnya dengan mendorong semangat, mental, dan kejujuran bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang bagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian putusan pidana ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, satuan Terdakwa pada khususnya dan kepentingan militer pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat perlu ditentukan statusnya yaitu:

1. Barang:

- Sebidang tanah seluas 50 meter x 20 meter yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa barang Merupakan bukti yang menunjukkan sebidang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan berdasarkan SHM nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra dengan luas tanah 3160 meter persegi termasuk didalamnya barang bukti tersebut telah selesai diperiksa di persidangan dan perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi-1 yaitu Sdr. Haryanto Chandra.

*Hal 88 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat

- a. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah Nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tanggal 14 November 2018.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2021 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 11x12 meter dari Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3) kepada Terdakwa.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tanggal 11 Oktober 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
- d. 1 (satu) bundel foto copy Warkah Tanah.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Alas hak atas tanah.
- f. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik tanah atas nama Emilia Busi.
- g. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor Ksr.474.1/262/IX/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Emilia Busi.
- h. 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto copy dokumen.

Bahwa Terhadap barang bukti poin a sampai dengan h tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Merupakan bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari awal sudah melekat dalam berkas perkara berupa berkas fotokopi telah diperiksa di persidangan dan perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ke-1 jo ke-4 KUHP, Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 89 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suwandi Ibrahim, Serda NRP 31970734421278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Dan

Kedua : "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara: Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- Sebidang tanah seluas 50 meter x 20 meter yang terletak di Kampung Waemata RT 009 RW 005 Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 atas nama Sdr. Haryanto Chandra.

b. Surat-surat

- 1) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah Nomor 01666 atas nama Haryanto Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tanggal 14 November 2018.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2021 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 11x12 meter dari Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3) kepada Terdakwa.

Hal 90 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tanggal 11 Oktober 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Syamsurizal, S.Pd. (Saksi-3).
  - 4) 1 (satu) bundel foto copy Warkah Tanah.
  - 5) 1 (satu) bundel foto copy Alas hak atas tanah.
  - 6) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik tanah atas nama Emilia Busi.
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor Ksr.474.1/262/IX/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Emilia Busi.
  - 8) 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto copy dokumen.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Irwan Idris S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.  
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 91 dari 91 Hal Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VI/2022